

SKRIPSI

**POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN
PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE
(Analisis akuntansi syariah)**



OLEH

NUR AWALYA

NIM : 202020386220222

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN
PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE**
(Analisis Akuntansi Syariah)



OLEH

**NUR AWALYA
NIM : 202020386220222**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Wilayah Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nur Awalya

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202022

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6260/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (.....)

NIP : 20030299203

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak
Air Permukaan Di Unit Pelaksanaan Teknis
Badan Pendapatan Wilayah Parepare
(Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nur Awalya

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202022

Program Studi : Akuntansi Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6260/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

Tanggal Kelulusan : 7 Oktober 2024

Disahkan Oleh komisi Penguji

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (Sekretaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Ira Sahara, S.E., M.Ak. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Muhammadun, M. Ag. 9
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِصَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah dan taufik-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN). Sholawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Takdir) dan Ibunda (Haswiah), yang tidak pernah mengenal kata lelah demi Pendidikan anaknya yang senantiasa memberikan kasih sayang, didikan, materi, kepercayaan, dan doa yang tulus yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademiknya tepat pada waktunya. Dan untuk Alm. Mama tercinta yang bercita-cita menyekolahkan putrinya sampai sarjana, Alm. Hj. Murni. Beliau yang telah menjadi panutan utama bagi saya agar tidak berputus asa menjalani hidup. Segalah impianmu telah saya wujudkan satu-persatu. Seluruh kebaikanmu saat masih hidup memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr.Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianmu dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. sebagai ketua program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Zainal Said dan Ibu Ira Sahara selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh staff IAIN Parepare yang telah memberikam izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare.
7. Terima kasih kepada adik-adikku dan terkhusus nur afdilla yang selalu memberikan dukungan, terima kasih telah menjadi donatur serta bersedia mendengarkan keluh kesah selama pembuatan skripsi ini. Dukunganmu telah menjaga mental dan fisik penulis. Semogah kita menjadi anak yang membagakan kedua orang tua.
8. Sahabat-sahabat penulis, Tika, Sri, Irna dan Cica yang selalu setia menemani, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalai bersama selama perkuliahan. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat seperti kalian. *See you on top, guys!*
9. Teman-teman magang penulis, Rahma dan khusus untuk Tiaa yang selalu membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan masukan yang membangun untuk pertumbuhan dan kesuksesan penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, Yass, Kliki, Nade yang juga membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Memberikan motivasi serta dukungan besar dan yang tidak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk tetap waras dalam setiap proses yang di hadapi. Sukses selalu buat kalian.

11. Nur Awalya, *last but no least*, ya! diri saya sendiri. Terima kasih, terima kasih telah bertahan sampai detik ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

Semoga Allah SWT berekunan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran kontruksi demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagipembaca.

“Pada akhirnya ini semua hanya permulaan”

(Nadin Amizah)

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. AL-Insyirah : 5-6)


“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Vennya)

Parepare , 16 September 2024

26 Dzulhijjah 1445 H

Penulis



Nur Awalya

Nim.2020203862202022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Awalya
NIM : 2020203862202022
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 24 Juni 2002
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air
Permukaan di Unit Pelaksanaan Teknis Badan
Pendapatan Wilayah Parepare (Analisis Akuntansi
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Agustus 2024

Penyusun,



Nur Awalya
NIM. 2020203862202022

ABSTRAK

Nur Awalya 2024. *Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Wilayah Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)*. (Dibimbing oleh Ibu Hj. Syahriyah Semaun dan Ibu Andi Ayu Frihatni)

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bapenda Parepare memiliki tugas pokok membantu Walikota Parepare dalam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana potensi dan Efektivitas pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan penelitian Studi Kasus (*Case Study*), dengan data primer dari penelitian lapangan, serta hasil wawancara dengan beberapa pihak yang kami anggap berkepentingan memberikan data terkait judul penelitian ini.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada, pajak ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp70.836.000, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp68.795.482. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 97,11%. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp. 66.189.000, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp. 54.886.266. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 82,92 %. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar Rp. 56.913.479, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp. 52.129.686. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 91,59%. Pencapaian ini sangat mendekati target yang diharapkan dan menunjukkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, pencapaian ini dapat dianggap efisien dan berhasil, karena lebih dari 90% dari target telah terpenuhi, sesuai dengan kriteria efektivitas yang umum diterima dalam banyak standar evaluasi.

Kata Kunci : Potensi, Efektivitas, Pajak Air Permukaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLISASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	13
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP.....	75
A. SIMPULAN	75
B. SARAN	76
C. KETERBATASAN PENELITIAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XVI

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	33



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
3.1	Daftar tabel informan	37
4.1	Jumlah Pelanggan PAM Tirta	45
4.2	Perhitungan Efektivitas	53



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	II
2	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal	III
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	IV
4	Pedoman Wawancara	V
5	Surat Keterangan Wawancara	VIII
6	Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak	XII
7	Berita Acara Revisi Judul	XIII
8	Dokumentasi Wawancara	XIV

PEDOMAN TRANSLISASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

1. Vocal

- Vocal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ/اِيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةَ رَوْضَةً : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِم : *Nu'ima*

عَدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلى الله عليه وسلم = صلعم

ط = طبعة

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kata pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Novita, Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh seluruh rakyat sebagai sumbangan pada negara.¹ Pajak dapat juga disebut sebagai Sebuah kewajiban tambahan setelah zakat, dengan cara memberikan sebagian harta bagi umat muslim dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiaya pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum baik dari segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam pemungutan pajak menerapkan prinsip adil dimana merupakan pilar ekonomi Islam yang bertujuan untuk menghalangi timbulnya ketidak seimbangan timbulnya konflik yang berdampak pada pembangunan perekonomian di daerah tersebut. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah untuk menerbitkan para wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu.²

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wilayah kepada daerah yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kamakmuran rakyat pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota³. Sulawesi selatan berwenang menghimpun pajak air permukaan, sedangkan pajak air tanah menjadi

¹ W. Novita, *Kamus Ilmiah Populer (Lengkap)*. (Surabaya: Widya. Comp., 2016).

² Nadia A Y U Iranda, "Oleh :Efektivitas Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2020 (Studi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)" 2020 (2021).

³ Intan Gloria Kartika Waani, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA* 4, no. 1 (2016): 667–75.

kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu yang terkait dengan pajak provinsi adalah pajak air permukaan. Air permukaan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 yaitu adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak yang pemanfaatan atau pengambilan air permukaan. Jadi, secara sederhana dapat diartikan bahwa jenis-jenis air yang termasuk air permukaan dan dikenakan pajak dalam pengambilan airnya yaitu, air sungai, danau, waduk, rawas, kolam, mata air, estuari, dan parit. Jenis-jenis air ini termasuk kedalam air permukaan karena pemanfaatannya memerlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air bagi kebutuhan masa depan.⁴

Sekalipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberi diskresi tarif dan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan tarif pajak daerah sampai ke batas maksimal yang diperbolehkan, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memanfaatkan peluang tersebut secara serta merta. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kewenangan pemungutan pajak yang dimiliki oleh pemerintah provinsi pada umumnya bersifat dinamis dan mobile, kecuali Pajak Air Permukaan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi masih dapat dilakukan meneruskan pemungutan Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPBATAP) yang telah ada sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 180 ayat 1 yang menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah mengenai jenis pajak provinsi masih tetap berlaku untuk jangka waktu dua tahun.

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah.

⁴ Lutfi muta'ali, *Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2008).

Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi riil atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber-sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya⁵. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemungutan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak merupakan pengalihan sebagian dari produk nasional dari tangan individu untuk orang-orang dari pemerintah, untuk tujuan memenuhi konsumsi publik atau pengeluaran. Apapun menjadi denominasi yang disandangnya, apakah pajak, kontribusi, tugas, cukai, adat, bantuan, subsidi, hibah, atau hadiah gratis, maka hampir beban dikenakan pada individu, baik dalam karakter yang terpisah atau perusahaan, oleh pihak yang berkuasa untuk saat ini, dengan tujuan untuk memasok konsumsi mungkin berpikir yang tepat untuk membuat biaya mereka.

Rombang Magdalena, menyatakan dalam membiayai suatu pembangunan, salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dana dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga

⁵ Iranda, "Oleh :Efektivitas Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2020 (Studi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)."

mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.⁶

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam konteks pajak air permukaan, Salah satunya adalah penelitian yang dilaksanakan Waani yang meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi utara, dalam hasil penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan pajak air permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi pajak air permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak air permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD provinsi sulut. Pratiwi yang meneliti tentang Analisis perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada dispenda kepulauan riau. Hasil penelitian Perhitungan pajak air permukaan berbeda karena NPA yang berbeda tiap daerah per klasifikasinya. Bagi keterlambatan pembayaran pajak air permukaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).⁷

Adapun pembahasan di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lokasi penelitian dan variable penelitian. Pada penelitian ini penulis berfokus pada

⁶ Magdalena Rombang, "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012.," *Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Vol. 11, No 3*, 2013.

⁷Dera Ayau Revinda Hasibuan, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-Pap) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung," *77*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.6-7.

potensi dan efektivitas pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare.

Pada pembahasan di atas Pajak air permukaan di artikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki potensi signifikan bagi Kota Parepare. Penggunaan air permukaan di kota ini memiliki kontribusi penting bagi kebutuhan industri, pertanian, dan masyarakat. Namun, efektivitas pemungutan pajak air permukaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, mekanisme pemungutan, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini akan menganalisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare dengan metode kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare?
2. Bagaimana efektivitas pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare?
3. Bagaimana hubungan potensi dan efektivitas pajak air permukaan di UPTB pendapatan wilayah parepare dengan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis secara rinci terhadap permasalahan yang di angkat pada permasalahan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare

3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan potensi dan efektivitas pajak air permukaan di UPTB pendapatan wilayah parepare dengan prinsip syariah?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci melalui data yang dihasilkan sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan potensi dan efektivitas pemungutan pajak air permukaan dengan menggunakan analisis akuntansi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UPTB Pendapatan terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi untuk mengambil keputusan terutama dalam hal pemungutan pajak air permukaan.

b. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, memungkinkan perbaikan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berfikir peneliti mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima dalam penelitian yang sebenarnya.

d. Bagi para peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi terutama jika peneliti melakukan penelitian mengenai hal serupa pada objek berbeda ataupun dapat dijadikan referensi guna melakukan penelitian mengenai potensi dan efektivitas pemungutan pajak air permukaan secara lebih

luas. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dapat lebih sempurna.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama, yang ditulis oleh Gerry Ilmi Sagala 2022 dengan judul “Analisis Potensi, Kontribusi, Dan Efektivitas Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi pajak air permukaan di provinsi Sumatera Utara. Seberapa besar kontribusi dan seberapa efektif pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan di mana penulis mengumpulkan, membaca, data dan informasi yang tersedia dari peraturan yang berlaku dan dokumen publik berupa jurnal publikasi nasional maupun internasional. Hasil penelitian Pajak air permukaan Provinsi Sumatera Utara dengan persentase 154,51% ke atas 100% masuk dalam kategori sangat efektif pada tahun 2019. Pada tahun 2020, proporsinya mencapai 109,77%. Hasilnya, tingkat efektivitasnya tergolong sangat efektif. Pemerintah Provinsi Sumut kembali menaikkan targetnya pada tahun 2021. Namun dengan persentase hanya sebesar 61,59%, realisasi pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori kurang efektif karena persentasenya berkisar antara 60% hingga 80%. Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang potensi dan efektivitas pajak air permukaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu dimana pajak air permukaan di UPTB pendapatan wilayah parepare dengan presentase 97,11% masuk dalam kategori efektif pada tahun 2021. Pada tahun 2022 proporsinya menurun hingga 82,92%, yang dimana tergolong cukup efektif. Pada tahun 2023 proporsinya kembali meningkat mencapai 91,59% dengan kategori efektif.⁸

⁸ Gerry ilmi sagalah, “Analisis Potensi, Kontribusi, Dan Efektivitas Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara” (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

Penelitian kedua, yang ditulis Nur Ramadya Putri Tahun 2023 dengan judul "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pertumbuhan Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian Pendapatan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan karena wajib pajak yang selalu bertambah dan rutusnya petugas untuk melakukan sosialisasi ke daerah yang mempunyai potensi air permukaan. Adapun jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020- 2022 cenderung meningkat, meskipun realisasinya belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah provinsi Lampung. Pada tahun 2020 persentase pencapaian terhadap target sebesar 95,95%, tahun 2021 persentase meningkat sebesar 97,40%, kemudian di tahun 2022 persentase pencapaian meningkat lagi yakni sebesar 97,57% . Dan kontribusi yang diberikan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020-2022 cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangannya sebenarnya PAP memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD, karena nya diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan melihat PAD memiliki peranan yang besar untuk kesejahteraan suatu daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yang dimana target dan realisasi pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp. 70.836.000 dengan realisasi sebesar Rp. 68.795.482. mengalami penurunan target pada tahun 2022 menjadi Rp. 66.189.000 dengan realisasi sebesar Rp. 54.886.266. kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan target menjadi Rp. 56.913.479 dengan jumlah realisasi sebesar Rp.

52.129.686. penurunan target dan realisasi dapat disebabkan oleh beberapa factor salah satunya adalah perubahan pola curah hujan dan kekeringan.⁹

Penelitian ketiga, yang ditulis Syamsul Hendri Tahun 2017 “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Di Provinsi Riau”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan dan untuk mengetahui kontribusi Pajak Air Permukaan di provinsi Riau. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, realisasi Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sejak tahun 2014, realisasi penerimaan tertinggi Pajak Air Permukaan di tahun 2014 sebesar 105,81% dan realisasi terendah pada tahun 2015 sebesar 64,44%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di provinsi Riau pada tahun 2013-2016 kurang efektif. Kontribusi pajak air permukaan di provinsi Riau masih sangat kurang. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti relisasi dan target pajak air permukaan mengalami penurunan setiap tahunnya, realisasi penerimaan tertinggi pajak air permukaan di tahun 2021 sebesar 97,11% dan realisasi terendah pada tahun 2022 sebesar 82,92%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan di UPTB pendapatan wilayah parepare pada tahun 2021-2023 dapat dikategorikan efektif. Persamaan peneliti untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak air permukaan.¹⁰

Penelitian keempat, yang ditulis oleh Nur Afni Laela, Dika Karlinda Sari, dan Hairul Anam Tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Pajak Air Permukaan di Wilayah Balikpapan”¹¹. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada UPTD PPRD Kota Balikpapan Wilayah Kalimantan Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang

⁹ Nur Ramadya Putri, “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022,” 2023.

¹⁰ Syamsul Hendri, “Nalisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Di Provinsi Riau,” N.D.

¹¹ Nur Afni Laela, “Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di Wilayah Balikpapan” 14, no. September 2023 (2023): 154–62.

diberikan kepada pihak kantor UPTD PPRD, serta dokumen-dokumen sebagai informasi tambahan. Hasil penelitian tersebut bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan sudah berjalan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum terstruktur dengan baik dalam hal informasi, waktu, maupun mutunya. Dimana UPTD PPRD Balikpapan belum maksimal dalam menginformasikan dan mengoptimalkan pemungutan pajak air permukaan, Kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah pada tahun 2017 hingga 2020 berada diangka 0,019% dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya. Yang menunjukkan hasil, kontribusi pajak air permukaan pada penerimaan pajak daerah. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas efektivitas pajak air permukaan. Sedangkan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaa pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan wilayah parepare dilakukan dengan uji petik untuk memastikan keakuratan data pengukuran. Pengukuran volume air yang digunakan dilaporkan setiap bulan dengan melakukan uji petik 3 bulan sekali untuk memeriksa kebenaran data. UPTB pendapatan wilayah parepare melakukan pengukuran untuk mengukur dan menilai pajak air yang harus dipungut menggunakan metode *Ultrasonic*.

Penelitian kelima, yang ditulis oleh Shintiya Monalisa Zai Putri Tahun 2018 “Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Upt Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Pemungutan Pajak Air Permukaan pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan pada kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis pemungutan pajak air permukaan pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau belum dapat terlaksana dengan optimal karena penerimaan dari pajak air permukaan pada UPT Pendapatan Duri tidak selalu mencapai target dari yang telah ditentukan. Pemungutan pajak itu dikatakan

berjalan optimal jika realisasi pajak itu mencapai atau bahkan melawati dari target yang UPT Pendapatan Duri hendak capai. Tidak demikian dengan Penerimaan yang diperoleh oleh UPT Pendapatan Duri yang tidak selalu meningkat, melainkan terjadinya naik turun dari hasil penerimaan pajak air permukaan. Terlebih lagi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sampai 2017 lalu yang menunjukkan angka penerimaan dari air permukaan yang mengalami penurunan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pemungutan pajak air permukaan pada UPTB Pendapatan wilayah parepare dapat dikategorikan cukup efektif karena berhasil mengoptimalkan pendapatan dari penggunaan air yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pemungutan pajak air permukaan di kota parepare telah mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif.¹²

¹² Shintiya Monalisa Zai Putri, “Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Upt Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau,” N.D.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Potensi Pajak Air Permukaan

Teori potensi pajak air permukaan berkaitan dengan konsep bahwa air permukaan seperti sungai, danau, dan sumber air lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara melalui pengenaan pajak. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa sumber daya alam yang merupakan milik publik, seperti air permukaan, memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh negara. Pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan komersial atau industri memberikan peluang bagi negara untuk mendapatkan penerimaan melalui pengenaan pajak, dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengatur pemanfaatan air permukaan agar lebih adil dan berkelanjutan.

Salah satu pencetus ide potensi pajak air permukaan adalah Adam Smith. Dalam karyanya "The Wealth of Nations", ia membahas pajak sebagai bagian dari peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan, termasuk pengenaan pajak terhadap penggunaan sumber daya alam. Pemikir modern kemudian mengembangkan teori ini untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan kebutuhan pendapatan negara, terutama di negara-negara dengan sumber daya air yang melimpah.¹³

a. Pengertian Potensi

Potensi merujuk pada kapasitas atau kemampuan yang ada, tetapi belum sepenuhnya terwujud atau dieksplorasi.¹⁴ Hal ini adalah kemungkinan yang ada dalam diri seseorang, system, atau sumber daya yang dapat berkembang dimanfaatkan lebih lanjut. Potensi seringkali mencakup kualitas atau kemampuan yang belum sepenuhnya dikembangkan atau dioptimalkan. Potensi memiliki arti yaitu kemampuan

¹³ Adam Smith, *The Wealth of Nations* (London: W. Strahan and T. Cadell, London, 1776).

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Ekonomi Mikro: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018).

yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Menurut Syamsu Yusuf potensi adalah kemampuan atau daya yang dimiliki seseorang, kelompok, atau suatu benda yang belum terwujud atau belum sepenuhnya berkembang, namun dapat dikembangkan atau dioptimalkan. Potensi sering kali merujuk pada sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk berkembang atau digunakan di masa depan. Dalam konteks individu, potensi bisa merujuk pada bakat atau kemampuan tersembunyi yang bisa dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman. Dalam konteks sumber daya alam, potensi bisa merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan hasil tertentu berdasarkan karakteristik alamnya.¹⁵

Potensi pajak air permukaan adalah estimasi atau perkiraan besarnya penerimaan yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak atas pemanfaatan air permukaan di suatu wilayah. Potensi ini diukur berdasarkan berbagai faktor, termasuk volume air yang digunakan, jenis dan intensitas pemanfaatan air, serta tarif pajak yang berlaku. Analisis potensi pajak air permukaan penting untuk mengidentifikasi sumber pendapatan daerah yang optimal dan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.¹⁶

Berdasarkan undang-undang tersebut, PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Lalu, air permukaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

¹⁵ Syamsu Yusuf., *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

¹⁶ Badan Pusat Statistik. *Statistik Sumber Daya Air Indonesia*. (Jakarta, 2020).

Pada Pasal 21, objek dari pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak ini adalah:¹⁷

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengambilan dan/atau air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pada pasal 22, subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.¹⁸

Wajib pajak PAP sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Kelompok Pengguna Air Permukaan¹⁹. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan. Pada pasal 7, disebutkan kalau pengguna air permukaan dilihat dari jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan, di antaranya:

- 1) Sosial.
- 2) Perusahaan non-niaga.
- 3) Niaga atau perdagangan atau jasa.
- 4) Industri atau penunjang produksi.
- 5) Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 21, n.d.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 22, n.d.

¹⁹ Bharoto, R. Mahendra Haryo. "Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon." Jurnal Ilmiah Publika, 2013, 1.,2, h.

- 6) Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air).\
- 7) Pertambangan.

Dari 7 jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang disebutkan, usaha yang dikenakan PAP adalah perusahaan non-niaga (PDAM), perusahaan niaga, industri atau penunjang produksi, pertanian, tenaga listrik, dan pertambangan. Sedangkan jenis usaha atau kegiatan usaha sosial dan perusahaan non-niaga di luar PDAM tidak dikenakan PAP.

Siahaan Marihot menyatakan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan (P3AP). Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun di darat.²⁰

Pajak Air Permukaan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD dan melestarikan sumber daya air permukaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan potensi Pajak Air Permukaan.

b. Faktor- Faktor Potensi Pajak Air Permukaan

Potensi Pajak Air Permukaan di Indonesia sangat besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Luas wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan dan daratan yang memiliki banyak sumber air permukaan.
- 2) Meningkatnya kebutuhan air untuk berbagai keperluan, seperti rumah tangga, industri, dan pertanian.
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk melestarikan sumber daya air.

Pemungutan pajak juga harus mempertimbangkan keadilan, artinya bahwa semua warga negara memperoleh perlakuan yang sama dalam

²⁰Marihot Siahaan, Pahala, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 2016).

undang-undang perpajakan. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan. Awalnya dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Namun dalam undang-undang terakhir yakni UU Nomor 28 tahun 2009, PPPABTAP terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dan Pajak Air Permukaan (PAP).²¹

2. Teori Efektivitas Pajak Air Permukaan

Teori efektivitas pajak air permukaan berkaitan dengan seberapa efisien kebijakan pajak dalam mengatur penggunaan air permukaan dan memastikan bahwa penggunaannya berjalan secara berkelanjutan. Efektivitas pajak ini dilihat dari kemampuan pajak untuk mendorong perilaku konservasi air, meningkatkan pendapatan negara, dan mendistribusikan sumber daya air secara lebih adil di antara berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan rumah tangga. Teori ini mengevaluasi sejauh mana pajak dapat memengaruhi keputusan pengguna air dalam mengurangi pemborosan dan menggunakan air secara lebih efisien, sambil mempertahankan kualitas dan ketersediaan sumber daya air untuk jangka panjang.

Pajak air permukaan diambil dari teori ekonomi lingkungan dan kebijakan publik, di mana ekonom seperti Arthur Cecil Pigou adalah salah satu pencetus awal ide tentang penggunaan instrumen fiskal untuk menginternalisasi eksternalitas lingkungan. Pigou berpendapat bahwa pajak dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol, termasuk air. Gagasan ini kemudian diadaptasi dalam kebijakan air, di mana pajak digunakan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, n.d.

sebagai alat untuk mengatur penggunaan air permukaan dengan tujuan mengurangi eksploitasi berlebihan dan mempromosikan kelestarian sumber daya alam²².

Dengan demikian, teori efektivitas pajak air permukaan adalah kombinasi dari konsep-konsep ekonomi lingkungan dan kebijakan publik yang menekankan penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan konservasi air dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang berhubungan dengan pencapaian suatu organisasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan telah efektif jika perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan.²³ Menurut Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi²⁴.

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. Analisis efektivitas pemungutan pajak air permukaan yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan instansi pemerintah daerah dalam

²² Arthur Cecil Pigou, *Tentang Teori Analisis Kebijakan Ekonomi Pigou* (Open Edition Journals, 2012).

²³ Pakei and Beni, *Konsep Dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah)* (Jayapura: Taushia, 2016).hlm.69

²⁴ Mahmudi, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*, 2010.

merealisasikan pendapatan pajak air permukaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.²⁵

b. Faktor efektivitas pemungutan pajak air permukaan

Efektivitas pemungutan pajak air permukaan merupakan aspek penting dalam mengelola pendapatan daerah. Pajak air permukaan dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pengelolaannya memerlukan efisiensi dan ketepatan. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak air permukaan meliputi:²⁶

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak: Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan.
- 2) Sistem Administrasi Pajak: Efisiensi dalam proses administrasi, termasuk pengumpulan data dan pelaporan.
- 3) Penegakan Hukum: Ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak air permukaan.
- 4) Transparansi dan Edukasi: Informasi yang jelas dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan manfaat pajak air permukaan.

c. Kriteria dan Ukuran Efektivitas

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. kriteria efektifitas terdiri dari:²⁷

- 1) Tercapainya tujuan dan sasaran. apabila tujuan organisasi tercapai maka dikatakan efektifitas serta bobot pencapaian tujuan dan sasaran itu menunjukan efektif.
- 2) Ketepatan waktu pencapaian sasaran dan penyelesaian kegiatan. apabila pencapaian sasaran dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu

²⁵ Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).hlm 53

²⁶ Darussalam Septriadi D and Waluyo, *Panduan Lengkap Pajak: Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019).

²⁷ R Harahap, *Perpajakan: Teori Dan Praktik* (Medan: USU Press., 2011).

atau dapat dilakukan sebelum waktu yang telah ditetapkan, maka disebut efektif.

- 3) Ketepatan pemanfaatan. apabila sumber-sumber yang tersedia, baik sumber daya maupun sumber lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal maka disebut efektif. optimalisasi pemanfaatan sumber- sumber ini mencerminkan tingkat efektifitasnya.

Mengukur efektifitas suatu program atau kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tepat yang menyebabkan tujuan dan sasaran tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini untuk mengukur efektifitas penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah provinsi adalah apabila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas

3. Tinjauan Umum Tentang UPTB Pendapatan Wilayah Parepare

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare. Susunan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya

dengan unit-unit kerja yang secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 33 Pada tanggal 7 Februari 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.²⁸

Pembentukan kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana yang di inginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesesuaian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan, baik dalam hal pembiayaan maupun kesiapan porsenil dan ketersediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan,

²⁸ Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, n.d.

Pembukuan dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta.

a. Tugas Bapenda

Bapenda bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah. Maka, tugas Bapenda yakni mengelola pajak daerah atau menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengordinasi instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.²⁹

b. Fungsi Bapenda

Fungsi Bapenda secara khusus diatur oleh masing-masing daerah. Namun fungsi Bapenda secara umum di antaranya:³⁰

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- 2) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB, dan pajak daerah lainnya.
- 3) Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.
- 5) Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
- 6) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.

²⁹ Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

³⁰ Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

- 7) Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
- 8) Pengoordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan.
- 9) Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
- 10) Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat.
- 11) Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.
- 12) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- 13) Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bisa balik nama kendaraan bermotor.

c. Jenis Pajak Bapenda

Berikut jenis-jenis pajak Bapenda atau pajak yang dikelola oleh Dispenda sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (diubah/dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022), adapun Jenis pajak provinsi yang dikelola Bapenda yaitu sebagai berikut :³¹

- Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

³¹ Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak Air Permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- Pajak Hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- Pajak Restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Pajak Hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- Pajak Reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Pajak Parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- Pajak Air Tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Tinjauan Umum Tentang Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses Akuntansi Syariah Atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas Perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan social yang tidak terhindarkan dalam islam.

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatanya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah³².

³²Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2019).

b. Prinsip – prinsip akuntansi syariah

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari'ah. Akuntansi Syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282³³ :

1. Prinsip pertanggung jawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggung jawaban, merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagikaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis ,dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setia paspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini

³³Muammar Khaddafi, *AKUNTANSI SYARIAH* (Medan: Medantara, 2016).hal. 17

akan diciptakan nilai keadilan dalam mengaku, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan.

Surah Al-Baqarah:2/282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu³⁴.

Ayat ini menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah untuk dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dan dari awal.

Dalam menuliskan utang piutang haruslah dengan jelas atas kesepakatan kedua belah pihak baik waktu dan jumlah utangnya. Bagi yang tidak punya kemampuan dalam mengutarakan keinginannya dapat diwakilkan kepadawalinya. Keadaan yang seperti ini diperbolehkan kandungan syara' dengan ketentuan tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

c. Tujuan akuntansi syariah

Tujuan dari akuntansi islam adalah menempatkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai utama, tidak hanya untuk kepentingan dunia, seperti mencari kekayaan, tetapi juga mencari kepentingan di akhirat. Tujuan akuntansi syariah menurut Harahap dalam buku ini adalah untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggung jawab) yang dipercayakan kepadanya sebagai khalifah atau

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia Indonesia " *Al_Qur'an Dan Terjemhannya*", Mekar Surabaya (Surabaya, 2018), Surah Al-Baqarah: 282.

hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah atau sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya agar semua kegiatan diridhoi oleh Allah SWT dan pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir/utama. Adapun tujuan akuntansi syariah memiliki beberapa ciri, antara lain:

- 1) Menempatkan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai dalam hidupnya.
- 2) Dalam tujuannya yaitu bukan untuk mengejar kepentingan duniawi, seperti mencari kekayaan, tetapi juga mencari manfaat akhirat, seperti pahala dan keridhoan illahi.
- 3) Informasi yang diberikan telah dan dapat memenuhi amanat (*Accountability vie of Accounting*).
- 4) Demokrasi *stakeholders* atau kepedulian untuk terwujudnya kepentingan semua pihak, tidak hanya kapitalis.
- 5) Akuntansi merupakan sarana manusia yang dapat membantu dalam melaksanakan kaidah syariah sebagai hamba Allah atau khalifah, serta membebaskan diri dari dosa-dosa yang timbul sebagai akibat dari berbagai kesalahan dalam menjalankan amanah pengelolaan organisasi, perusahaan harta wali amanat.³⁵

Tujuan informasi (laporan keuangan) akuntansi syariah, dengan demikian harus memenuhi kewajiban pertanggungjawaban (*accountability*) dan informasi. Tujuan ini harus diwujudkan dalam bentuk bagaimana seseorang dapat menghitung kewajiban zakatnya secara benar. Oleh karena itu, maka tujuan utama (*main objective*) laporan keuangan adalah untuk menentukan zakat.

³⁵ M.E.I. IKIT, S.E., *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, ed. M.Pd.I Zuhri, S.Sos.I. (Deepublish, 2015).hlm 38

C. Kerangka Konseptual

1. Potensi

Secara sederhana potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.³⁶ Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia, kata “potensi” mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan Hamroli Harun mendefinisikan potensi sebagai “suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.”³⁷

2. Efektivitas

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dan penerimaan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti dapat membawa hasil, manjur, dan mujarab. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.³⁹ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari

³⁶Andi Jam, Siti Fatimah Maulana, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin No, “Potensi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros,” *Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 81–88.

³⁷Malombeke, N. Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, (2016). 645-655.

³⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri *Peraturan Menteri Dalam Negeri* No.59 Tahun 2007. Jakarta

³⁹Siagian . P. Sondang, *Organisasi Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2008).

segi tercapai atau tidaknya sasaran yang ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Sedangkan menurut Mardiasmo, efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Gibson juga menyatakan hal yang serupa dengan kedua pendapat ahli sebelumnya.⁴⁰ Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas yang mana tercapainya tujuan dan sasaran akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.⁴¹ Sedangkan menurut Kristiani, efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan dapat dikerjakandan sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.⁴² Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu alat ukur tercapainya suatu tujuan maupun sasaran, yang mana jika hasilnya semakin mendekati tujuan maka semakin tinggi efektivitasnya.

3. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat⁴³. Pajak air permukaan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan air permukaan. Melapor terlebih dulu kepada pemerintah ketika menggunakan air permukaan sesuaidengan peraturan perundang-undangan. Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan tidak menjadi objek pajak apabila diperuntukan keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian

⁴⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009) hlm, 132.

⁴¹ JH Donnelly Gibson JL JM Invancevich, *Organisasiterjemahan Agus Dharma* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.120.

⁴² Wahyu. Kristiani, "Analisis Pengaruh Efektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pegawai PT. Kim Eng Sekuritas Indonesia," *Jurnal Akutansi Dan Bisnis*, 2012.

⁴³ Marihot Siahaan, Pahala, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan juga bukan merupakan objek pajak apabila ditetapkan dalam peraturan daerah seperti untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan dan lain sebagainya.

4. UPTB Pendapatan Wilayah Parepare

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bapenda Parepare memiliki tugas pokok membantu Walikota Parepare dalam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Kepala Bapenda Parepare mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare. Susunan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang secara

teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare. Adapun kantor Badan Pendapatan Daerah berlokasi Jl. Jenderal Sudirman No.80, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Bar., Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

Penulis memberikan kerangka konseptual di bawah ini yang dapat digunakan untuk merangkum temuan utama penelitian. Kerangka ini ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 : Skema Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Menurut Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.⁴⁴

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan penelitian Studi Kasus (*Case Study*), dengan data primer dari penelitian lapangan, serta hasil wawancara dengan beberapa pihak yang kami anggap berkepentingan memberikan data terkait judul penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan

⁴⁴Budi Yono, "Potensi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Asli Daerah Di Selatpanjang Ditinjau Dari Ekonomi Islam," *Doctoral Disertation UIN Sultan Sarif Kasim*, 2014, 783.

mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Jl. Jenderal Sudirman No.80, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Bar., Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122

2. Waktu penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 bulan untuk melakukan penelitian, atau beberapa kali pertemuan, hingga merasa data yang dikumpulkan cukup.

C. Fokus Penelitian

Titik fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak air permukaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat hipotesa. Karena hasilnya berbentuk deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, responden, dan sumber lainnya. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang menjadi acuannya.

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi atau hasil wawancara dari informan yang berpengaruh selama proses pengumpulan data. Informan juga disebut sebagai key member yang memegang kunci utama sumber data penelitian ini dan dianggap paham. Mengenai "Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan".

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Untuk mencapai tujuan ini, teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini adalah (Field Research), yang berarti peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, relevan, dan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa jenis pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang mengamati partisipan dan lingkungan tempat berlangsungnya penelitian dari dekat. Observasi dapat dilakukan dalam situasi yang dibuat khusus untuk penelitian atau dalam peristiwa nyata. Melalui observasi, peneliti dapat menyaksikan interaksi sosial, perilaku, dan situasi yang relevan dengan topik yang dipelajarinya.

2. Wawancara (*interview*)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak biasa.

Peneliti menggunakan metode interview (wawancara), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- a) Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;
- b) Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
- c) Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- d) Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari observasi.

Tabel 3.1
Daftar tabel informan

No.	Nama	Posisi	Pekerjaan
1.	Andi Kesumawati	Staf Penagihan	Staf Penagihan
2.	Muh. Yusuf Putra	Bendahara Penerima	Bendahara Penerima
3.	Peter T. Bubun	Karyawan PDAM	Karyawan PDAM
4.	Tarmisi	Wiraswasta	Wiraswasta

Tabel 3.1 daftar tabel informan

Metode Interview (Wawancara) digunakan untuk mengetahui data tentang “Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan”.

3. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritik untuk menggunakannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), cerita, peraturan, kebijakan, dll., atau gambar, seperti foto, sketsa, dll. Pada dasarnya, studi dokumen mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan menggunakan metode ini.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap data yang dikumpulkan apakah data tersebut sesuai dengan hasil penelitian dan peristiwa yang terjadi di lapangan supaya data tersebut dapat akurat. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian (produk) benar, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data.

Menurut Zulfadrial “Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian.⁴⁵ Menurut Lincoln dan Guba keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.⁴⁶

Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.⁴⁷ Menurut Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴⁸ Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

⁴⁵Zulfadrial, *Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), hlm 89.

⁴⁶Lincoln dan Guba, *Qualitative Research* (Singapore: Mc. Graw Hill Book Co, 1985).

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.

⁴⁸Wijaya T, *Manajemen Kualitas Jasa*, Edisi 2 (Jakarta: PT Indeks, 2018), hlm. 120-121.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰ Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Jadi analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Data yang dianalisis adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data

⁴⁹Miawaty Feni, "MENGUNGKAP DAMPAK COVID-19 PADA UMKM SEKTOR KULINER (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun)," *Repository Stei*, 2021, 20–30.

⁵⁰ Lexy J. Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed.Revisi Cet.30* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkannya dan kemudian akan di susun menjadi sebuah kesimpulan yang dapat diceritakan ke orang lain. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵¹ Disini peneliti merangkum dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian agar nantinya peneliti lebih mudah mengumpulkan data penelitian.

2. Tahapan Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, began, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁵² Dengan penyajian data, maka nanti peneliti akan lebih mudah untuk memahami fenomena yang terjadi, merencanakan kinerja selanjutnya. Dalam tahap ini hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diklasifikasi sesuai dengan kajian masing-masing.

3. Tahapan Penarikan Kesimpulan

kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵³ Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti menganalisa data untuk menguji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Cet.26 (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, Cet.26 (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵³ Ilyas, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling," *Journal Of Nonformal Education* 2 No. 1 (2016): 94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Menurut Syamsu Yusuf dalam konteks sumber daya alam, potensi bisa merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan hasil tertentu berdasarkan karakteristik alamnya.⁵⁴ Potensi Pajak Air adalah estimasi atau perkiraan besarnya penerimaan yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak atas pemanfaatan air permukaan di suatu wilayah. Potensi ini diukur berdasarkan berbagai faktor, termasuk volume air yang digunakan, jenis dan intensitas pemanfaatan air, serta tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor UPTB Pendapatan wilayah Parepare, peneliti telah menganalisis pajak air permukaan memiliki potensi mendorong pendapatan asli daerah di Kota Parepare. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Muh. Yusuf Putra bahwa:

“Air permukaan umumnya dikelola oleh pemerintah provinsi. Namun, terdapat sistem bagi hasil yang mengatur pembagian pendapatan dari pemungutan retribusi atau pajak atas penggunaan air permukaan. Dalam sistem ini, retribusi atau pajak dipungut terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh dari pemungutan tersebut dibagikan kepada daerah kabupaten atau kota. Mekanisme bagi hasil ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya bagi hasil, meskipun pengelolaan dan pemungutan retribusi berada di tingkat provinsi, setiap daerah tetap memperoleh bagian dari pendapatan tersebut. Hal ini mendukung pengembangan daerah serta memastikan bahwa daerah yang memanfaatkan air permukaan dapat memperoleh manfaat finansial dari sumber daya tersebut.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan Bapak Muh. Yusuf Putra bahwa mekanisme bagi hasil ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dibenarkan oleh Ibu A. Kesumawati bahwa:

⁵⁴ Yusuf., *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*.

⁵⁵ Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024,” n.d.

“Pengelolaan air permukaan umumnya ditangani oleh pemerintah provinsi. Namun, ada sistem bagi hasil yang mengatur pembagian pendapatan dari retribusi atau pajak atas penggunaan air permukaan. Dalam sistem ini, pemerintah provinsi terlebih dahulu memungut retribusi atau pajak, dan kemudian membagikan hasilnya kepada pemerintah kabupaten atau kota. Mekanisme bagi hasil ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan sistem ini, meskipun retribusi dipungut oleh provinsi, setiap daerah tetap memperoleh bagian dari pendapatan tersebut. Ini membantu dalam pengembangan daerah dan memastikan bahwa daerah yang menggunakan air permukaan juga mendapatkan manfaat finansial dari sumber daya tersebut.”⁵⁶

Pengukuran pajak air permukaan menggunakan metode *ultrasonic flow meter* untuk menentukan nilai jumlah pajak air yang harus dipungut dari sumber daya air permukaan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu A. Kesumawati bahwa:

“Metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai jumlah pajak air yang harus dipungut dari sumber daya air permukaan yaitu dengan metode *ultrasonic flow meter*.”⁵⁷

Sesuai yang dikatakan oleh ibu A. Kesumawati bahwa metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai jumlah pajak air yaitu *ultrasonic flow meter*. Hal ini dikatakan juga oleh Bapak Muh. Yusuf Putra bahwa:

“Untuk mengukur dan menentukan besaran pajak air yang harus dipungut dari sumber daya air permukaan, digunakan metode *ultrasonic flow meter*.”⁵⁸

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan PDAM yaitu Bapak Peter T. Bubun yang mengatakan bahwa:

“Biasanya, pengukuran menggunakan metode ultrasonik dilakukan terlebih dahulu. Setelah pengukuran selesai, hasil pengukuran tersebut dihitung dalam bentuk nilai rupiah oleh pihak kami. Data yang telah dihitung kemudian disampaikan kepada SAMSAT, dan angka tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan. Kami tidak mengetahui

⁵⁶ A. Kesumawati, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024,” n.d.

⁵⁷ A. Kesumawati. “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024,” n.d.

⁵⁸ Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.”

secara langsung volume dalam satuan kubik. Oleh karena itu, setelah hasil pengukuran ultrasonik diperoleh dan disusun, data tersebut dikirim ke SAMSAT untuk proses selanjutnya.”⁵⁹

Bapak Peter T. Bubun juga menjelaskan prinsip kerja dari metode *ultrasonic flow meter* yang digunakan untuk mengukur aliran air permukaan dengan cara yang efisien dan akurat. Berikut adalah penjelasan mengenai penggunaan metode ini untuk pengukuran air permukaan. Pada metode ini, transduser ultrasonik dipasang pada sisi pipa atau saluran tempat aliran air mengalir. Salah satu transduser memancarkan gelombang ultrasonik, sementara transduser lainnya menerima gelombang tersebut setelah melewati air. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan akan mengalami pergeseran waktu tempuh berdasarkan kecepatan aliran air. Jika air mengalir dengan kecepatan tertentu, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk berpindah dari transduser pengirim ke transduser penerima akan berbeda dibandingkan dengan waktu tempuh dalam keadaan diam. Perbedaan waktu tempuh gelombang ultrasonik digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air. Kecepatan ini kemudian dikonversi menjadi laju aliran volumetrik (misalnya, liter per detik atau meter kubik per jam) dengan mempertimbangkan dimensi saluran atau pipa. Hasil pengukuran dikumpulkan dan diolah oleh sistem elektronik dalam flow meter. Data ini ditampilkan pada layar alat atau dikirim ke sistem pemantauan terintegrasi untuk analisis lebih lanjut.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan Bapak Peter T. Bubun terkait prinsip kerja dari metode *ultrasonic flow meter* yang digunakan untuk mengukur aliran air permukaan, bapak Tarmisi pun menjelaskan hal yang sama bahwa:

“Transduser ultrasonik dipasang di sisi pipa atau saluran aliran air. Salah satu transduser memancarkan gelombang ultrasonik, sementara yang lainnya menerima gelombang setelah melewati air. Waktu tempuh gelombang berubah sesuai dengan kecepatan aliran air. Perbedaan waktu tempuh ini

⁵⁹ Peter T. Bubun, “Karyawan PDAM Kota Parepare, Wawancara Di Lakukan Di Kantor PDAM, 24 Juli 2024,” n.d.

⁶⁰ Peter T. Bubun, “Karyawan PDAM Kota Parepare, Wawancara Di Lakukan Di Kantor PDAM, 24 Juli 2024,” n.d..

dihitung untuk menentukan kecepatan aliran, yang kemudian dikonversi menjadi laju aliran volumetrik berdasarkan ukuran saluran. Data hasil pengukuran diproses oleh sistem elektronik dan ditampilkan atau dikirim ke sistem pemantauan untuk analisis lebih lanjut.”⁶¹

Bapak Muh. Yusuf Putra mengemukakan bahwa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, saat ini hanya terdapat satu jenis pajak air permukaan yang dikenakan, yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PAM Tirta Karajae Kota Parepare yang sebelumnya bernama PDAM Parepare merupakan salah satu bentuk dari organisasi pelayanan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan menyediakan kebutuhan air bersih.⁶² Meskipun terdapat beberapa sumber air permukaan di Kota Parepare, tidak semuanya termasuk dalam kategori yang dipungut pajak oleh pemerintah provinsi. Sumber air permukaan lainnya, seperti yang digunakan untuk sistem penyediaan air di kompleks perumahan misalnya, air yang ditampung dalam bak dan kemudian dialirkan ke area perumahan dikelola oleh pemerintah kota. Namun, karena skala dan jenis penggunaannya yang bersifat lokal, pajak atas sumber-sumber air tersebut tidak dikenakan oleh pemerintah provinsi. Dengan kata lain, pajak air permukaan hanya diterapkan pada PDAM, sementara sistem lokal yang digunakan di kompleks perumahan dan serupa tidak termasuk dalam pemungutan pajak oleh pemerintah provinsi, meskipun ada pemungutan oleh pemerintah kota untuk pengelolaan lokal tersebut.⁶³

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu A. Kesumawati yang mengatakan bahwa:

“Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, hanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikenakan pajak air permukaan. Sumber air permukaan

⁶¹ Tarmisi, “Wiraswasta, Wawancara Dilakukan Di Kantor PDAM Kota Parepare, 24 Juli 2024,” n.d.

⁶² Isma Wulandari Pryatna et al., “Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pam Tirta Karajae Parepare (Analisis Akuntansi Syariah),” *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023): 327–35.

⁶³ Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.”

lainnya, seperti yang digunakan untuk sistem penyediaan air di kompleks perumahan, dikelola oleh pemerintah kota dan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah provinsi. Dengan kata lain, pajak air permukaan hanya diterapkan pada PDAM, sementara sistem lokal di kompleks perumahan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah provinsi.”⁶⁴

Table 4.1 jumlah pelanggan penggunaan Pam Tirta Karajea

No.	Tahun	Jumlah Pelanggan
1.	2021	22.508
2.	2022	23.542
3.	2023	26.348
	Total	72.398

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, jumlah pelanggan PDAM Tirta Karajea di Kota Parepare dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, jumlah pelanggan tercatat sebanyak 22.508, kemudian bertambah menjadi 23.542 pada tahun 2022, dan mengalami peningkatan yang lebih besar pada tahun 2023 dengan jumlah 26.348 pelanggan. Secara total, dalam periode tiga tahun tersebut, terdapat 72.398 pelanggan yang menggunakan layanan air dari PDAM Tirta Karajea.

Pertumbuhan jumlah pelanggan ini mengindikasikan potensi besar dalam penggunaan layanan air bersih di Kota Parepare. Kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permintaan air bersih terus meningkat seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk. Hal ini juga bisa mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh PDAM serta adanya ekspansi jaringan air bersih ke wilayah yang lebih luas.

Dengan peningkatan jumlah pelanggan, PDAM Tirta Karajea memiliki peluang untuk terus meningkatkan kapasitas layanan serta melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien. Jika tren ini terus berlanjut, potensi pasar untuk penyediaan air bersih di Parepare akan semakin besar, yang pada

⁶⁴ A. Kesumawati, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024.”

gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kualitas layanan PDAM.

Prosedur pajak air permukaan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah dan jenis pemungutan pajak yang diterapkan. Namun, secara umum, prosedur pajak air permukaan mengikuti langkah-langkah berikut:⁶⁵

1. **Penetapan Kebijakan dan Peraturan:** Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang pajak air permukaan, termasuk tarif, jenis air yang dikenakan pajak, dan mekanisme pemungutan. Ini biasanya dituangkan dalam peraturan daerah atau peraturan wali kota/bupati dan identifikasi jenis sumber air yang akan dikenakan pajak, seperti air permukaan dari sungai, danau, atau saluran irigasi.
2. **Pendaftaran dan Registrasi:** Pengguna atau pemanfaat air permukaan, seperti PDAM atau pengelola sistem irigasi, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di kantor pajak daerah. Kemudian daftarkan sumber air yang akan dikenakan pajak, mencakup informasi mengenai lokasi, volume, dan penggunaan air.
3. **Pengukuran dan Penilaian:** Lakukan pengukuran volume air yang digunakan atau dimanfaatkan. Pengukuran dapat dilakukan menggunakan alat seperti flow meter atau metode lain yang sesuai. Perhitungan pajak yang terutang berdasarkan volume air yang terukur dan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak biasanya ditetapkan dalam peraturan daerah.
4. **Pemungutan dan Pencatatan:** Pajak air permukaan dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk PDAM, pajak mungkin dipungut dari tagihan pelanggan atau langsung dari PDAM. Kemudian mencatat semua transaksi terkait pajak air permukaan dan laporkan kepada pihak berwenang. Sistem

⁶⁵ “Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. ‘Panduan Pajak Air Permukaan.,’” in *Buku Panduan*, 2022.

administrasi pajak harus mencatat semua data dengan akurat untuk keperluan audit dan verifikasi.

5. **Penyetoran dan Pembayaran:** Pembayaran pajak air permukaan dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau saluran lain yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran sebagai referensi dan untuk keperluan administrasi.
6. **Audit dan Verifikasi:** Pemerintah daerah melakukan audit dan verifikasi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Audit ini termasuk pemeriksaan dokumen dan data yang terkait dengan pemungutan pajak. Pastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi peraturan pajak dan membayar pajak yang terutang.

Adapun prosedur pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan di Kota Parepare yang dijelaskan oleh Bapak Tarmisi bahwa:

“Biasanya, kami melakukan uji petik untuk memastikan keakuratan data pengukuran. Namun, seringkali kami hanya menerima hasil pengukuran dan melakukan evaluasi nilai tanpa melakukan verifikasi langsung. Pengukuran volume air yang digunakan setiap bulan dilaporkan, tetapi kami melakukan uji petik setiap tiga bulan sekali untuk memeriksa kebenaran data tersebut. Ketika kami menerima nilai pajak yang dihitung, kami juga turun ke lapangan, seperti ke lokasi Salo Karajae, untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya”.⁶⁶

Prosedur pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan di Kota Parepare yang dijelaskan oleh Bapak Tarmisi, sejalan dengan pernyataan Bapak Peter T. Bubun bahwa:

“Kami umumnya melakukan uji petik untuk memastikan akurasi data pengukuran. Namun, sering kali kami hanya mengevaluasi hasil pengukuran

⁶⁶ Tarmisi, “Wiraswasta, Wawancara Dilakukan Di Kantor PDAM Kota Parepare, 24 Juli 2024.”

tanpa melakukan verifikasi langsung. Setiap bulan, volume air yang digunakan dilaporkan, tetapi kami hanya melakukan uji petik setiap tiga bulan untuk memeriksa keakuratan data tersebut. Saat menerima nilai pajak yang dihitung, kami juga melakukan pengecekan lapangan, seperti di lokasi Salo Karajae, untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi nyata.”⁶⁷

Dalam proses penagihan pajak air permukaan di Kota Parepare untuk saat ini belum ada kendala apapun karena di Kota Parepare untuk pemungutan pajak air permukaan dikelola hanya satu instansi yaitu PDAM hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan A. Kesumawati:

“Selama melakukan penagihan tidak terdapat kendala karena PDAM sangat proaktif.”⁶⁸

Sejalan dengan pernyataan Bapak Muh. Yusuf Putra bahwa:

“Selama penagihan, tidak ada kendala karena PDAM sangat proaktif.”⁶⁹

Penentuan objek wajib pajak air permukaan di Kota Parepare yaitu masyarakat Kota Parepare yang menggunakan air mengalir dari satu daerah ke daerah lainnya semacam air sungai dengan tarif pajak air permukaan yang berlaku saat ini yaitu 10%. Tarif pajak air permukaan di Kota Parepare selalu memiliki potensi peningkatan, hal ini tergantung wajib pajak apabila di kemudian hari membangun sebuah usaha yang menggunakan air permukaan. Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muh. Yusuf Putra bahwa:

“Jika ada warga yang menggunakan air mengalir dari daerah yang satu ke daerah lainnya semacam sungai maka akan dikenakan pajak air permukaan”.⁷⁰

⁶⁷ Peter T. Bubun, “Karyawan PDAM Kota Parepare, Wawancara Di Lakukan Di Kantor PDAM, 24 Juli 2024.”

⁶⁸ A. Kesumawati, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024.”

⁶⁹ Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.”

Menentukan efektivitas pemungutan pajak air permukaan melibatkan analisis beberapa aspek kunci dari sistem pajak tersebut. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi efektivitasnya:⁷¹

2. Evaluasi Penerimaan Pajak dengan membandingkan penerimaan pajak aktual dengan target yang telah ditetapkan. Jika penerimaan mendekati atau melebihi target, ini bisa menjadi indikasi efektivitas. Kemudian Periksa tren penerimaan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang konsisten bisa menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak berjalan dengan baik.
3. Kepatuhan Pembayar Pajak dengan melakukan Analisis seberapa banyak pemilik atau pengguna air permukaan yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Tingkat kepatuhan yang tinggi biasanya menunjukkan sistem yang efektif. kemudian mengidentifikasi berapa banyak kasus penghindaran atau pelanggaran pajak. Banyaknya kasus penghindaran bisa menunjukkan masalah dalam sistem pemungutan.
4. Pengawasan dan Penegakan dengan mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah memantau penggunaan air permukaan dan pemungutan pajak. Adakah sistem yang baik untuk memantau penggunaan dan memastikan kepatuhan?. Kemudian meninjau efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Adakah tindakan yang tegas terhadap pelanggar yang menghindari pajak?
5. Penggunaan Dana Pajak dengan memeriksa bagaimana dana dari pajak air permukaan digunakan. Apakah penggunaan dana tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Kemudian meninjau apakah hasil pajak digunakan untuk proyek atau program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur atau konservasi lingkungan.

⁷⁰ Muh. Yusuf Putra. “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.

⁷¹ B Pratama, “Manajemen Pajak Dan Kebijakan Lingkungan” (Jakarta: Penerbit Academia, 2020).

6. Respon dan Kepuasan Masyarakat dengan melakukan survei atau pengumpulan umpan balik dari masyarakat mengenai pemungutan pajak. Apakah mereka merasa sistem ini adil dan bermanfaat?. Kemudian menganalisis jumlah dan jenis keluhan yang diterima terkait pemungutan pajak. Banyaknya keluhan bisa menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan atau komunikasi sistem pajak.
7. Analisis Kinerja Sistem dengan melakukan evaluasi efisiensi proses administrasi pemungutan pajak. Apakah ada birokrasi yang rumit atau proses yang memakan waktu yang dapat diperbaiki? Kemudian membandingkan sistem pemungutan pajak air permukaan dengan standar nasional atau praktik di kota lain untuk menilai keefektifan relatifnya.

Pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare sudah dapat dikatakan cukup efektif. Dalam upaya menentukan efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare, terdapat beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah potensi pajak yang mungkin belum tergali secara optimal. Saat ini, terdapat kemungkinan bahwa potensi sumber daya air permukaan yang bisa dikenakan pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai subjek air permukaan di tingkat pengelola dan pemungut pajak. Ditambah lagi, tim ahli yang terlibat dalam evaluasi potensi pajak air permukaan mungkin sudah lama tidak melakukan kunjungan lapangan. Akibatnya, tidak ada data terbaru mengenai kondisi dan potensi air permukaan yang ada di lapangan.

Untuk mengatasi kendala ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk tim ahli baru yang memiliki pengetahuan terkini dan pengalaman dalam pengelolaan dan pemungutan pajak air permukaan. Tim ini perlu melakukan survei lapangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi sumber daya air yang belum dimanfaatkan dan untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi saat ini. Secara keseluruhan, peningkatan pengetahuan tentang subjek air permukaan dan

pelaksanaan survei lapangan yang teratur akan sangat membantu dalam memaksimalkan potensi pajak air permukaan di Kota Parepare dan meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Yusuf Putra yang mengatakan bahwa:

“Pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare Sudah cukup Efektif Namun terkait dengan cara untuk meningkatkan efektivitas pajak air permukaan pihak UPTB Pendapatan wilayah Kota Parepare belum memiliki strategi terkait hal itu. Karena Pihak teknis dari pusat sudah tidak pernah berkunjung dalam kurung waktu 3 tahun terakhir sehingga kita tidak pernah keliling untuk observasi”⁷²

Pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare dinyatakan cukup efektif karena mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor ini. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan. Pemerintah Kota Parepare telah menerapkan sistem pengelolaan pajak yang baik, termasuk sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pembayaran pajak air permukaan. Selain itu, adanya koordinasi yang kuat antara instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, turut memperkuat efektivitas pemungutan pajak ini. Pemerintah kota juga melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap wajib pajak, sehingga mencegah terjadinya kebocoran pendapatan. Dukungan teknologi dalam pengelolaan administrasi pajak turut mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh para wajib pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini semua membuat pemungutan pajak air permukaan di Parepare berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

Fakta di lapangan terkait pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare menunjukkan bahwa meskipun dinyatakan efektif, terdapat sejumlah tantangan yang

⁷² Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.”

dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah terkait kewajiban membayar pajak air permukaan. Di beberapa kasus, pengetahuan mereka mengenai peraturan pajak ini masih terbatas, sehingga memerlukan edukasi lebih lanjut dari pihak pemerintah. Selain itu, ada juga kendala teknis dalam penetapan objek pajak, seperti pendataan sumber air permukaan yang belum maksimal dan kurangnya pengawasan secara rutin di lapangan. Ini menyebabkan potensi penerimaan dari pajak air permukaan belum sepenuhnya terealisasi. Pelaporan pajak yang berbasis manual juga kadang menghadapi hambatan, terutama terkait keakuratan data dan ketepatan waktu dalam pembayaran. Namun demikian, secara umum, pemerintah kota telah berupaya mengatasi masalah ini melalui langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan penggunaan teknologi dalam sistem pajak dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa penerimaan pajak air permukaan berjalan lancar dan sesuai target.

Penjelasan di atas mengenai pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare yang mengatakan sudah cukup Efektif, sejalan dengan pernyataan Ibu A. Kesumawati yang menyatakan bahwa:

“Pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare sudah cukup efektif. Namun, UPTB Pendapatan belum memiliki strategi untuk meningkatkannya. Selain itu, karena pihak teknis pusat tidak mengunjunginya selama tiga tahun terakhir, kami belum melakukan observasi lapangan.”⁷³

Adapun Rekapitulasi Penerimaan Pajak Air Permukaan pada tahun 2021-2023 di UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare dapat dilihat pada tabel dibawah:

Untuk mencari efektivitas menggunakan data target dan realitas sebagai berikut:⁷⁴

⁷³ A. Kesumawati, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024.”

⁷⁴ Rahmat Soedjono, *Perencanaan Dan Pengendalian Kinerja* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

1. Identifikasi Target dan Realitas : Target dalam hal Ini adalah tujuan yang diinginkan atau standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Realitas yaitu hasil aktual yang tercapai dalam pelaksanaan.
2. Hitung Selisih : Dalam proses ini dilakukan Hitung selisih antara hasil nyata dan target untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu target.
3. Hitung Persentase Efektivitas : Dengan Menggunakan formula berikut untuk menghitung efektivitas:

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAP}}{\text{Target Penerimaan PAP}} \times 100\%$
--

4. Evaluasi hasil efektivitas untuk menentukan apakah target tercapai, melebihi, atau tidak terpenuhi. Analisis penyebab perbedaan untuk perbaikan di masa depan. Secara umum, berikut adalah kategori yang sering digunakan:
 - a. Tidak Efektif: < 70% : Pencapaian di bawah 70% dari target menunjukkan bahwa hasilnya jauh dari yang diharapkan dan memerlukan perhatian khusus untuk perbaikan.
 - b. Cukup Efektif : 70% - 89% : Pencapaian dalam kisaran ini menunjukkan bahwa meskipun target tidak sepenuhnya tercapai, hasilnya masih cukup baik. Perbaikan atau penyesuaian mungkin diperlukan untuk mencapai target secara konsisten.
 - c. Efektif : 90% - 99% : Hasil dalam rentang ini menunjukkan bahwa target hampir tercapai, dan pencapaian dianggap baik. Biasanya, ini menunjukkan kinerja yang solid dengan beberapa ruang untuk peningkatan.

- d. Sangat Efektif : 100% atau lebih : Pencapaian yang sama dengan atau melebihi target menunjukkan efektivitas yang sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan tercapai atau bahkan dilampaui.

Berdasarkan perhitungan efektivitas di UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Perhitungan Efektivitas

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2021	Rp. 70.836.000	Rp. 68.795.482	97, 11 %	Efektif
2022	Rp. 66.189.000	Rp. 54.886.266	82,92 %	Cukup Efektif
2023	Rp. 56.913.479	Rp. 52.129.686	91,59 %	Efektif

Sumber: Data diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target penerimaan pajak air permukaan sebesar Rp. 70.836.000 dengan realisasi sebesar Rp. 68.795.482. Mengalami penurunan target pada tahun 2022 menjadi Rp. 66.189.000 dengan realisasi sebesar Rp. 54.886.266. hal ini dapat disebabkan karena kondisi wajib pajak seperti penurunan tingkat pembayaran wajib pajak baik dari pihak perusahaan maupun individu juga dapat menyebabkan penurunan realisasi. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan target menjadi Rp. 56.913.479 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 52.129.686. Dalam hal ini penurunan target dapat disebabkan oleh Regulasi seperti penurunan tarif secara nasional sesuai dengan peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang penurunan tarif pajak penghasilan badan (Pph Badan) mengatur perubahan tarif termasuk pajak. Adapun mengenai penurunan realisasi biasanya disebabkan oleh kondisi wajib pajak ketika mengalami kekeringan maka tariff pajaknya akan diturunkan.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh PDAM Kota Parepare dalam proses pemungutan pajak air permukaan biasanya dikarenakan pengaruh pada musim hujan air akan keruh sehingga pemakaian akan berkurang. Dalam sistem PDAM terdapat pengukuran kekeruhan air yang disebut dengan NTU (Nephelometric Turbidity Unit) adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur kekeruhan air. Pemantauan tingkat NTU dalam air PDAM sangat penting karena kekeruhan yang tinggi dapat mengidentifikasi keberadaan mikroorganisme berbahaya dan dapat mengganggu efektivitas proses desinfeksi.

Kegiatan operasional PAM Tirta Karajae Kota Parepare dalam memproses produksi air bersih tersebut menghasilkan limbah lumpur kasar dan halus. Kandungan dalam lumpur tersebut terdeteksi mengandung aluminium sulfat/tawas pada proses pengolahan air bersih. Adanya kandungan logam aluminium di dalam lumpur tergolong sebagai limbah bahan berbahaya beracun sehingga diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.⁷⁵

Operasional PAM Tirta Karajae Kota Parepare yang menghasilkan limbah lumpur kasar dan halus dalam proses produksi air bersih terkait erat dengan pengukuran kekeruhan air, yang dinyatakan dalam satuan Nephelometric Turbidity Unit (NTU). Kekeruhan air merujuk pada jumlah partikel tersuspensi dalam air yang menghalangi penetrasi cahaya, dan NTU merupakan parameter penting dalam menentukan sejauh mana air memerlukan proses pemurnian.

Dalam pengolahan air bersih, aluminium sulfat (tawas) digunakan sebagai koagulan untuk menurunkan tingkat kekeruhan air. Ketika ditambahkan ke air, tawas membantu mengumpulkan partikel-partikel kecil yang menyebabkan kekeruhan, seperti lumpur, tanah, dan bahan organik, menjadi partikel yang lebih besar (flok)

⁷⁵ Pryatna et al., “Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pam Tirta Karajae Parepare (Analisis Akuntansi Syariah).”

yang dapat disaring. Proses ini mengurangi tingkat kekeruhan air yang diukur dalam NTU, sehingga air yang dihasilkan lebih jernih dan aman untuk dikonsumsi.

Namun, penggunaan tawas dalam proses ini juga menghasilkan lumpur yang mengandung aluminium sebagai limbah. Meskipun pemrosesan air dapat mengurangi NTU hingga ke tingkat yang aman bagi konsumsi, limbah lumpur yang terbentuk mengandung konsentrasi logam berat seperti aluminium yang tergolong sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Jika limbah ini tidak dikelola dengan baik, selain dapat mencemari lingkungan, sisa aluminium dalam lumpur dapat berpengaruh negatif pada sumber air yang kembali ke ekosistem. Misalnya, peningkatan NTU di perairan alami yang terkontaminasi limbah B3 dapat mengganggu kehidupan akuatik dan kualitas air secara keseluruhan, sehingga penting untuk memastikan bahwa limbah lumpur ini ditangani dan diolah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Tarmisi yang mengatakan bahwa :

“Pada saat musim hujan biasanya akan keruh sehingga pemakaian air permukaan akan berkurang. Untuk mengetahui tingkat kekeruhan digunakan pengukuran yang disebut NTU (Nephelometric Turbidity Unit)”⁷⁶

Hal ini karena saat musim hujan, air permukaan biasanya menjadi keruh karena hujan mencuci tanah dan membawa partikel seperti lumpur, pasir, dan bahan organik ke dalam aliran air. Keruhnya air ini dapat mengurangi kualitasnya, sehingga menyebabkan pemakaian air permukaan berkurang karena pengguna mungkin menghindari penggunaan air yang tidak bersih atau tidak memenuhi standar kualitas. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Peter T. Bubun yang mengatakan bahwa :

⁷⁶ Tarmisi, “Wiraswasta, Wawancara Dilakukan Di Kantor PDAM Kota Parepare, 24 Juli 2024.”

“Apabila musim hujan air akan mengalami kekeruhan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemakaian air permukaan”⁷⁷

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, UPT SAMSAT melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dengan cara penyebaran informasi berupa pamflet yang berisi informasi cara dan manfaat membayar pajak serta mengadakan seminar dengan tujuan sosialisasi. Melalui sosialisasi ini UPT SAMSAT Parepare juga akan menjelaskan mengenai konsekuensi yang akan dikenakan apabila masyarakat tidak sanggup membayar air permukaan. Adapun denda yang akan dikenakan kepada masyarakat apabila tidak mampu membayar pajak air permukaan yaitu berupa denda sebesar 1% setiap bulannya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Muh. Yusuf Putra selaku Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare :

“Kita akan melakukan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Dan akan dikenakan denda sebesar 1% perbulan”⁷⁸

Masyarakat akan dikenakan denda sebesar 1% apabila tidak mampu membayar pajak air permukaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu A. Kesumawati bahwa:

“Sosialisasi akan dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Selain itu, akan dikenakan denda 1% per bulan untuk keterlambatan pembayaran.”⁷⁹

Pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan memastikan bahwa seluruh proses mengikuti pedoman syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kejelasan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa penetapan dan pemungutan pajak

⁷⁷ Peter T. Bubun, “Karyawan PDAM Kota Parepare, Wawancara Di Lakukan Di Kantor PDAM, 24 Juli 2024.”

⁷⁸ Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.”

⁷⁹ A. Kesumawati, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024.”

dilakukan secara adil tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, dan transaksi harus jelas serta bebas dari unsur riba atau ketidakpastian. Seluruh transaksi terkait pajak harus dicatat dan dilaporkan dengan transparansi penuh, memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui proses yang ada. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah juga mencakup audit dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan pendekatan ini, UPTB Pendapatan Wilayah Parepare dapat memastikan bahwa pemungutan pajak tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi umum, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dibenarkan oleh Ibu Andi Kesumawati megtakan bahwa:

”Untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, UPTB Pendapatan Wilayah Parepare memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak air permukaan mematuhi pedoman syariah. Ini termasuk memastikan bahwa penetapan pajak dilakukan secara adil dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.”⁸⁰

Bapak Muh.Yusuf Putra juga menjelaskan mengenai adaptasi pemungutan pajak air permukaan dengan prinsip prinsip akuntansi syariah yaitu :

”Kami juga menjaga transparansi dalam setiap transaksi dan laporan, sehingga semua pihak terlibat dapat memahami dan menyetujui proses yang ada. Kami menghindari unsur riba atau ketidakpastian dalam transaksi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan pajak mengikuti prinsip kejelasan. Selain itu, kami melaksanakan audit dan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan menjaga integritas dan keadilan dalam pemungutan pajak.”⁸¹

⁸⁰ A. KesumawatiA, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024.”.

⁸¹ Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.”

Bapak Muh. Yusuf Putra juga mengemukakan bahwa di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melibatkan berbagai langkah penting. Pertama, proses pemungutan pajak dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan, menghindari unsur riba dan ketidakpastian. Setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pemungutan pajak diperiksa dan disetujui sesuai dengan pedoman syariah, dengan melibatkan konsultasi dengan ahli syariah jika diperlukan. Selanjutnya, pemantauan dan audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik pemungutan pajak tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pengawasan internal serta evaluasi berkala membantu memastikan bahwa proses pemungutan pajak berjalan dengan jujur dan adil. Selain itu, laporan keuangan dan transaksi pajak dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak terkait, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui proses yang berjalan. Dengan pendekatan ini, UPTB Pendapatan Wilayah Parepare berusaha menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas pemungutan pajak air permukaan.⁸²

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Andi Kesumawati yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, kami memang memiliki mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kami memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan pedoman syariah, yang mencakup keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada ketentuan yang melarang riba serta ketidakpastian. Selain itu, kami melakukan audit dan pemantauan secara rutin untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Kami juga berkomitmen untuk melibatkan ahli syariah dalam evaluasi kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.”⁸³

⁸² Muh. Yusuf Putra.

⁸³ A. Kesumawati, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024.”

Ibu Andi Kesumawati juga menambahkan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, adapun prinsip-prinsip syariah yang diterapkan untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan Islam. Prinsip utama yang diikuti adalah keadilan, di mana pajak dikenakan secara adil tanpa membebani masyarakat secara berlebihan atau tidak wajar. Transparansi juga menjadi aspek penting, memastikan bahwa seluruh transaksi dan perhitungan pajak dilakukan secara jelas dan terbuka.⁸⁴

Untuk mencapai transparansi, organisasi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu. Ini tidak berarti semua informasi harus tersedia untuk umum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan indikator transparansi yaitu informatif, pengungkapan dan keterbukaan.⁸⁵ Selain itu, prinsip syariah mengharuskan penghindaran terhadap riba, yaitu bunga atau keuntungan yang tidak sah, dan gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pemungutan pajak diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ini, dengan melibatkan konsultasi dari ahli syariah jika diperlukan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan ajaran syariah.

Bapak Muh. Yusuf Putra juga mengatakan bahwa dalam sistem pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, aspek etika dan kepatuhan syariah ditangani dengan pendekatan yang hati-hati dan menyeluruh. Aspek etika dijaga dengan memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak dilakukan secara adil dan transparan. Ini berarti bahwa pajak dikenakan secara proporsional dan tidak memberatkan masyarakat secara tidak adil, serta setiap

⁸⁴ A. Kesumawati.A. Kesumawati.

⁸⁵ Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39.

kebijakan dan prosedur dijalankan dengan keterbukaan penuh. Dengan cara ini, UPTB Pendapatan Wilayah Parepare berusaha menjaga integritas sistem pemungutan pajak air permukaan, sekaligus memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika dan kepatuhan syariah.⁸⁶

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Andi Kesumawati yang mengatakan bahwa :

“Di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, aspek etika dan kepatuhan syariah sangat penting dalam sistem pemungutan pajak air permukaan. Kami memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan prinsip keadilan, yaitu dengan menetapkan pajak secara adil dan proporsional tanpa membebani masyarakat secara tidak wajar. Transparansi juga merupakan kunci, sehingga semua prosedur dan perhitungan pajak dilakukan dengan jelas dan terbuka.”⁸⁷

B. Pembahasan

Pembahasan penelitian terkait dengan Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Potensi pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare

Marihot Siahaan menyatakan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan (P3AP). Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun di darat.⁸⁸ Pajak air permukaan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD dan melestarikan sumber daya air permukaan. Potensi pajak air permukaan adalah estimasi atau perkiraan besarnya penerimaan yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak atas pemanfaatan air permukaan di suatu wilayah. Pajak air permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk Kota seperti Kota Parepare. Pajak ini dikenakan pada

⁸⁶ Muh. Yusuf Putra, “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024.”

⁸⁷ A. Kesumawati, “Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024.”

⁸⁸ Siahaan, Pahala, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2016.

penggunaan air permukaan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti industri, pertanian, dan kegiatan lainnya.⁸⁹

Analisis potensi pajak air permukaan penting untuk mengidentifikasi sumber pendapatan daerah yang optimal dan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Potensi pajak air permukaan di UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) Pendapatan Wilayah Kota Parepare dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁹⁰

1. Volume Penggunaan Air : Dalam hal ini Jumlah air yang digunakan oleh industri, pertanian, dan sektor lainnya di Kota Parepare. Apabila Semakin besar volume penggunaan, semakin tinggi potensi pajaknya.
2. Jenis Penggunaan : Seperti Penggunaan air untuk kegiatan industri dan pertanian sering kali dikenakan tarif pajak yang berbeda. Terlebih dahulu melakukan Identifikasi mengenai jenis penggunaan air agar dapat membantu dalam menentukan tarif yang tepat untuk wajib pajak.
3. Kepatuhan dan Pengawasan: Melakukan pengawasan mengenai kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan dalam melaporkan dan membayar pajak air permukaan juga berpengaruh pada potensi pajak yang dapat diperoleh.
4. Regulasi dan Tarif Pajak: hal ini telah diatur dalam Peraturan daerah mengenai tarif pajak air permukaan serta kebijakan perpajakan yang berlaku di Parepare. Kota Parepare dapat menetapkan tarif pajak yang sesuai berdasarkan jenis penggunaan air dan volume yang digunakan. Tarif yang adil dan proporsional dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi penghindaran pajak. Regulasi yang baik juga membantu dalam menetapkan kebijakan yang mendukung.

Untuk mengoptimalkan potensi pajak air permukaan, penting bagi UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare untuk melakukan pengawasan yang ketat,

⁸⁹ Statistik., *Statistik Sumber Daya Air Indonesia*.

⁹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

memperbarui data terkait penggunaan air, dan memastikan kepatuhan dari pihak-pihak yang dikenakan pajak.

Pajak air permukaan memiliki potensi mendorong pendapatan asli daerah di Kota Parepare. Pajak air permukaan dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan yang relatif baru dan dapat dioptimalkan. Dengan adanya pajak ini, Kota Parepare dapat menambah kas daerah yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Syamsu Yusuf dimana dalam konteks sumber daya alam, potensi bisa merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan hasil tertentu berdasarkan karakteristik alamnya.

Hasil penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nur Ramadya Putri tahun 2023 yang berjudul *"Analisi Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Wilayah Lampung Tahun 2020-2022"*. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak air permukaan memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.⁹¹

Pengukuran pajak air permukaan menggunakan metode ultrasonic flow meter untuk menentukan nilai jumlah pajak air yang harus dipungut dari sumber daya air permukaan. Di Kota Parepare, ultrasonic flow meter digunakan untuk mengelola dan memantau sistem distribusi dan pengolahan air secara efisien. Dalam pengelolaan air bersih, alat ini membantu memantau aliran air di sistem distribusi, memastikan air didistribusikan dengan efisien dan membantu mengidentifikasi kebocoran atau masalah lainnya. Hal ini juga memungkinkan pencatatan konsumsi air yang akurat, yang penting untuk perencanaan dan penetapan tarif.

⁹¹ Putri, "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022."

Untuk pengelolaan air limbah, ultrasonic flow meter memainkan peran penting dalam memantau aliran limbah yang masuk dan keluar dari fasilitas pengolahan. Ini membantu dalam mengoptimalkan proses pengolahan dan memastikan bahwa fasilitas beroperasi sesuai dengan standar lingkungan. Secara keseluruhan, penggunaan ultrasonic flow meter di Parepare membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air dan memastikan bahwa sistem infrastruktur berfungsi dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mengurangi pemborosan.

Pajak air permukaan di Kota Parepare saat ini hanya terdapat satu jenis yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ini berarti bahwa pajak tersebut hanya berlaku untuk air yang disuplai dan didistribusikan oleh PDAM, yang biasanya mencakup air bersih yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pajak ini dikenakan sebagai bagian dari biaya layanan yang diberikan oleh PDAM dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan sistem distribusi air. Dengan adanya pajak ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa ada dana yang tersedia untuk meningkatkan infrastruktur, memperbaiki layanan, dan menangani masalah terkait distribusi air. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pengelolaan air bersih di Parepare tetap berjalan secara efisien dan berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya air digunakan dengan bijaksana dan pendanaan untuk layanan air dapat dikelola dengan baik.

Prosedur pajak air permukaan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah dan jenis pemungutan pajak yang diterapkan. Adapun prosedur pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan di Kota Parepare sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap responden yaitu dengan melakukan uji petik untuk memastikan keakuratan data pengukuran. Namun, seringkali hanya menerima hasil pengukuran dan melakukan evaluasi nilai tanpa melakukan verifikasi langsung. Pengukuran volume air yang digunakan setiap bulan dilaporkan, tetapi pihak pengelola melakukan uji petik setiap tiga bulan sekali

untuk memeriksa kebenaran data tersebut. Ketika pihak pengelola menerima nilai pajak yang dihitung, mereka juga akan turun ke lapangan, seperti ke lokasi Salo Karajae, untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah menyebutkan tentang pentingnya keadilan dalam pengukuran dan timbangan:

Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ.

Terjemahannya :

"Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."⁹²

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi, termasuk dalam hal pengukuran dan pelaporan. Prinsip ini relevan dengan praktik pengukuran volume air dan verifikasi data yang dilakukan oleh pihak pengelola, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan dengan akurat dan adil. Dengan melakukan verifikasi lapangan dan uji petik, pihak pengelola berusaha untuk memenuhi standar keadilan dan kejujuran sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Al-Qur'an.

Kota Parepare, ketentuan mengenai wajib pajak air permukaan mengatur bahwa setiap individu atau entitas yang menggunakan air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wajib membayar pajak. Ini berarti bahwa setiap pengguna air dari sistem PDAM, baik untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, atau industri, termasuk dalam kategori wajib pajak. Pajak ini dikenakan sebagai bagian dari biaya layanan air yang disediakan oleh

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia Indonesia " Al_Qur'an Dan Terjemhann (Surabaya: Mekar Surabaya, 2006).

PDAM, dan bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan sistem distribusi air.

2. Efektivitas pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare

Menurut Kristiani, efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan dapat dikerjakan dan sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.⁹³ Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu alat ukur tercapainya suatu tujuan maupun sasaran, yang mana jika hasilnya semakin mendekati tujuan maka semakin tinggi efektivitasnya. Pemungutan pajak air permukaan di Kota Parepare dapat dikatakan cukup efektif karena berhasil mengoptimalkan pendapatan dari penggunaan air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sistem ini memastikan bahwa setiap pengguna air yang disuplai oleh PDAM berkontribusi pada biaya layanan melalui pajak yang dikenakan.

Pajak air permukaan berakar dari teori ekonomi lingkungan dan kebijakan publik, dengan kontribusi awal dari ekonom seperti Arthur Cecil Pigou, yang memperkenalkan penggunaan instrumen fiskal untuk menangani eksternalitas lingkungan. Pigou berpendapat bahwa pajak dapat mengurangi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, termasuk air. Ide ini kemudian diadopsi dalam kebijakan pengelolaan air, di mana pajak digunakan untuk mengatur penggunaan air permukaan dengan tujuan mengurangi eksploitasi berlebihan dan mempromosikan kelestarian sumber daya alam.⁹⁴ Efektivitas pemungutan pajak ini tercermin dalam kemampuan pemerintah kota untuk mengelola dan memelihara infrastruktur air secara lebih baik. Dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak ini, PDAM dapat melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas layanan, dan menangani masalah dalam sistem distribusi air.

⁹³Kristiani, "Analisis PengaruhEfektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pegawai PT. Kim Eng Sekuritas Indonesia."

⁹⁴ Pigou, *Tentang Teori Analisis Kebijakan Ekonomi Pigou*.

Selain itu, administrasi pajak yang efisien membantu dalam pencatatan dan pelaporan yang akurat, mengurangi kebocoran pendapatan dan memastikan kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak air permukaan di Parepare mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp70.836.000, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp68.795.482. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 97,11%, pencapaian ini sangat mendekati target yang diinginkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu, pencapaian ini dapat dianggap efektif, karena lebih dari 90% dari target telah tercapai, memenuhi kriteria efektif yang biasanya diterima dalam banyak standar penilaian.

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp. 66.189.000, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp. 54.886.266. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 82,92 %, pencapaian ini hampir mendekati target yang diinginkan dan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Oleh karena itu, pencapaian ini dapat dianggap cukup efektif meskipun target tidak sepenuhnya tercapai, hasilnya masih cukup baik.

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar Rp. 56.913.479, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp. 52.129.686. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 91,59%, pencapaian ini sangat mendekati target yang diinginkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu, pencapaian ini dapat dianggap efektif, karena lebih dari 90% dari target telah tercapai, memenuhi kriteria efektif yang biasanya diterima dalam banyak standar penilaian.

Penurunan target dan realisasi yang terjadi disetiap tahunnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan dalam penggunaan dan ketersediaan sumber daya air yang dapat memengaruhi jumlah pajak yang dapat

dipungut. Misalnya, perubahan pola curah hujan, kekeringan atau alokasi air yang lebih efisien mungkin mengurangi jumlah air yang digunakan untuk tujuan yang dikenakan pajak. Selain itu, fluktuasi dalam sektor industri atau pertanian, yang merupakan pengguna utama air permukaan, juga dapat mempengaruhi pajak yang dikumpulkan. Jika terdapat penurunan aktivitas ekonomi atau perubahan dalam jenis tanaman dan produk yang membutuhkan air, ini dapat mengurangi pendapatan dari pajak.

Faktor administratif, seperti kebijakan atau sistem pengumpulan pajak yang tidak efektif, juga bisa berkontribusi. Masalah dalam implementasi atau pengawasan pajak dapat mengakibatkan penurunan realisasi. Terakhir, terdapat perubahan dalam peraturan atau tarif pajak yang mempengaruhi besaran pajak yang dikumpulkan. Penyesuaian kebijakan atau tarif yang tidak sesuai dengan kondisi aktual dapat menyebabkan penurunan dalam jumlah pajak yang diharapkan dan yang terealisasi.

Berdasarkan beberapa faktor diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Darussalam Septriadi D dan Waluyo, yang mengatakan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak air permukaan meliputi:⁹⁵

- a. Kepatuhan Wajib Pajak: Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan.
 - b. Sistem Administrasi Pajak: Efisiensi dalam proses administrasi, termasuk pengumpulan data dan pelaporan.
 - c. Penegakan Hukum: Ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak air permukaan.
- Transparansi dan Edukasi: Informasi yang jelas dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan manfaat pajak air permukaan.

Pada tahun 2021 efektivitas pajak air permukaan sebesar 97, 11% dan mengalami penurunan efektivitas di tahun 2022 sebesar 82,92% disebabkan oleh

⁹⁵ Darussalam Septriadi D and Waluyo, *Panduan Lengkap Pajak: Teori Dan Praktik*.

penurunan kepatuhan wajib pajak. Jika terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan atau menunda pembayaran, hal ini bisa mengurangi realisasi pajak yang dicapai. tetapi pada saat tahun 2023 efektivitas pajak air permukaan mengalami kenaikan sebesar 91,59% dikarenakan pihak pengelola pajak air permukaan menekankan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Terkait dengan penelitian ini didukung oleh penelitian Shintiya Monalisa Zai Putri Tahun 2018 “*Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Upt Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*”. Hasil penelitian yaitu pemungutan pajak air permukaan pada UPT Pendapatan Duri, penerimaan yang diperoleh tidak selalu meningkat melainkan terjadi fluktuasi dari hasil penerimaan setiap tahunnya.⁹⁶

PDAM Kota Parepare menghadapi tantangan dalam pemungutan pajak air permukaan yang dipengaruhi oleh perubahan musim hujan. Selama musim hujan, kualitas air seringkali menurun karena meningkatnya kekeruhan, yang mempengaruhi pemakaian air oleh konsumen. Air yang keruh cenderung tidak disukai dan dapat menyebabkan penurunan dalam permintaan atau penggunaan air, yang berdampak langsung pada jumlah pajak yang dapat dipungut. Sistem pengukuran kekeruhan yang digunakan, yaitu NTU (Nephelometric Turbidity Units), memainkan peran penting dalam memantau kualitas air. Namun, sistem ini mungkin menghadapi kesulitan dalam mengukur perubahan kekeruhan yang drastis selama musim hujan.

Ketika kekeruhan meningkat, sulit untuk menentukan volume air yang dapat dikenakan pajak secara akurat, yang dapat mempengaruhi pendapatan dari pajak air permukaan. Selain itu, pengukuran yang tidak akurat atau kesulitan dalam penyesuaian sistem untuk menangani fluktuasi kekeruhan dapat memperburuk masalah. Penurunan kualitas air akibat kekeruhan yang tinggi memerlukan sistem

⁹⁶ Putri, “Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Upt Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.”

pemantauan dan pengolahan yang lebih baik untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan tetap adil dan akurat.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PDAM Kota Parepare dalam pemungutan pajak air permukaan akibat pengaruh musim hujan dan kekeruhan air, langkah yang dapat diambil yaitu menyusun tarif pajak yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kualitas air bisa membantu. Misalnya, menyediakan tarif berbeda berdasarkan tingkat kekeruhan atau kondisi musiman dapat lebih mencerminkan penggunaan air yang sebenarnya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh PDAM yaitu perbaikan proses pengolahan air, dengan menggunakan teknologi pengolahan air yang lebih baik untuk mengurangi kekeruhan dapat membantu menjaga kualitas air dan memastikan konsumen tetap menggunakan air meskipun dalam kondisi cuaca buruk.

Dalam Surah Al-An'am (6:141), Allah juga berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahannya :

"Dia-lah yang menciptakan kebun yang menjalar dan tidak menjalar, pohon kurma, tanaman yang berbeda bentuk dan rasanya, dan zaitun serta delima, yang serupa dan yang tidak serupa. Makanlah dari buah-buahannya apabila ia berbuah dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya."⁹⁷

Ayat ini menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana serta menunaikan hak-hak yang terkait. Dalam konteks ini, perbaikan proses pengolahan air dan penyesuaian tarif pajak sesuai dengan kualitas air adalah bagian dari usaha untuk mengelola sumber daya air secara adil dan efisien, serta memastikan akses yang layak bagi masyarakat.

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Indonesia " Al_Qur'an Dan Terjemhann.

3. Hubungan potensi dan efektivitas pajak air permukaan di UPTB pendapatan wilayah parepare dengan prinsip syariah

Hubungan antara potensi dan efektivitas pemungutan pajak air permukaan dengan akuntansi syariah terletak pada seberapa baik prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam proses pengelolaan pajak tersebut. Potensi yang besar harus diiringi dengan efektivitas pemungutan yang tinggi, di mana prinsip keadilan dan kemanfaatan dari akuntansi syariah menjadi landasan untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut tidak membebani masyarakat dan digunakan untuk kesejahteraan umum.

Hubungan potensi dan efektivitas pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare dengan prinsip syariah dilakukan dengan menggali beberapa aspek kunci secara menyeluruh. Pajak air permukaan dikenakan pada pemanfaatan air dari sumber permukaan seperti sungai atau danau. Potensi pajak ini mengacu pada estimasi pendapatan yang bisa diperoleh dari pajak tersebut, yang dipengaruhi oleh ketersediaan air, volume penggunaannya, dan kebijakan tarif pajak. Di Parepare, potensi pajak harus dinilai berdasarkan data konsumsi air dan regulasi yang berlaku.

Efektivitas pajak berhubungan dengan sejauh mana pajak tersebut dapat diterapkan dengan baik, termasuk pengumpulan yang efisien, kepatuhan wajib pajak, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Aspek ini mencakup bagaimana administrasi pajak dikelola, tingkat kepatuhan dari pihak-pihak yang dikenakan pajak, dan berbagai tantangan dalam proses pengumpulan pajak. Dalam konteks prinsip syariah, pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Artinya, pajak tidak boleh membebani masyarakat secara tidak adil dan harus dikelola secara terbuka. Evaluasi kesesuaian pajak air permukaan dengan prinsip syariah melibatkan pemeriksaan apakah pajak tersebut diterapkan secara adil, tarifnya wajar, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dengan seimbang.

Pembahasan diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muammar Khaddafi dimana prinsip-prinsip akuntansi syariah terdapat dalam surah Al-Baqarah 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social, bisnis dan inheren yang melekat dalam fitrah manusia.

Hubungan antara potensi pajak, efektivitas, dan prinsip syariah perlu dianalisis secara integratif. Potensi pajak yang besar dan efektivitas yang baik harus sejalan dengan prinsip syariah untuk memastikan bahwa pajak tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Masalah yang mungkin timbul dari ketidakcocokan antara ketiga aspek ini harus diidentifikasi, dan solusi harus dicari untuk memastikan bahwa sistem pajak air permukaan di Parepare dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, adapun prinsip-prinsip syariah yang diterapkan untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan Islam. Prinsip utama yang diikuti adalah keadilan, di mana pajak dikenakan secara adil tanpa membebani masyarakat secara berlebihan atau tidak wajar. Transparansi juga menjadi aspek penting, memastikan bahwa seluruh transaksi dan perhitungan pajak dilakukan secara jelas dan terbuka. Selain itu, prinsip syariah mengharuskan penghindaran terhadap riba, yaitu bunga atau keuntungan yang tidak sah, dan gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pemungutan pajak diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ini, dengan melibatkan konsultasi dari ahli syariah jika diperlukan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan ajaran syariah.

Surah Al-Baqarah (2:267):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahannya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*⁹⁸

Tafsir wajiz dari ayat ini adalah Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinkan bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.

⁹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia Indonesia " Al_Qur'an Dan Terjemahan (Surabaya: Mekar Surabaya, 2006).

Ayat ini menekankan pentingnya memilih dan menggunakan sumber daya dengan baik dan adil. Dalam konteks pajak air permukaan, ini dapat diartikan bahwa penggunaan dan pemungutan pajak harus dilakukan secara transparan dan adil, tanpa mengeksploitasi atau membebani masyarakat secara tidak wajar.

Surah Al-Baqarah (2:267) mengajarkan pentingnya memberikan dari harta yang baik dan halal yang diperoleh, serta dari hasil bumi yang terbaik. Ini mencerminkan prinsip keikhlasan dan tanggung jawab dalam berbagi rezeki dengan orang lain. Pajak air permukaan dapat dikaitkan dengan ayat ini dalam konteks penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan adil. Pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan air permukaan dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak berlebihan, serta untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air bagi kepentingan bersama. Dengan demikian, pajak air permukaan dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang selaras dengan ajaran Islam tentang keadilan, keseimbangan, dan pengelolaan harta yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan data yang diperoleh yang dilakukan pada UPTB Pendapatan Wilayah, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada, pajak ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Namun, kesuksesan pemungutan pajak ini tergantung pada keberadaan sistem regulasi dan infrastruktur yang efektif untuk memantau dan menilai penggunaan air. Selain itu, pemungutan pajak ini perlu diimbangi dengan analisis dampak ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa tidak membebani sektor-sektor yang bergantung pada air secara signifikan. Dengan pendekatan yang tepat, pajak ini dapat mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi kota Parepare.
2. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp70.836.000, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp68.795.482. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 97,11%, pencapaian ini sangat mendekati target yang diinginkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu, pencapaian ini dapat dianggap efektif, karena lebih dari 90% dari target telah tercapai, memenuhi kriteria efektif yang biasanya diterima dalam banyak standar penilaian. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp. 66.189.000, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp. 54.886.266. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 82,92 %, pencapaian ini hampir mendekati target yang diinginkan dan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Oleh karena itu, pencapaian ini dapat dianggap cukup efektif meskipun target

tidak sepenuhnya tercapai, hasilnya masih cukup baik. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar Rp. 56.913.479, sedangkan hasil realisasi mencapai Rp. 52.129.686. Berdasarkan perhitungan efektivitas diperoleh nilai sebesar 91,59%, pencapaian ini sangat mendekati target yang diinginkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu, pencapaian ini dapat dianggap efektif, karena lebih dari 90% dari target telah tercapai, memenuhi kriteria efektif yang biasanya diterima dalam banyak standar penilaian.

3. Mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melibatkan berbagai langkah penting. Pertama, proses pemungutan pajak dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan, menghindari unsur riba dan ketidakpastian. Setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pemungutan pajak diperiksa dan disetujui sesuai dengan pedoman syariah, dengan melibatkan konsultasi dengan ahli syariah jika diperlukan. Selanjutnya, pemantauan dan audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik pemungutan pajak tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pengawasan internal serta evaluasi berkala membantu memastikan bahwa proses pemungutan pajak berjalan dengan jujur dan adil. Selain itu, laporan keuangan dan transaksi pajak dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak terkait, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui proses yang berjalan. Dengan pendekatan ini, UPTB Pendapatan Wilayah Parepare berusaha menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas pemungutan pajak air permukaan.

B. SARAN

1. Diharapkan bagi pihak UPTB Pendapatan dapat menjadi informasi, bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi untuk mengambil keputusan terutama dalam hal pemungutan pajak air permukaan.

2. Kepada wajib pajak penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, memungkinkan perbaikan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.
3. Bagi peneliti diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berfikir peneliti mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima dalam penelitian yang sebenarnya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan sebagai bahan referensi terutama jika peneliti melakukan penelitian mengenai hal serupa pada objek berbeda ataupun dapat dijadikan referensi guna melakukan penelitian mengenai potensi dan efektivitas pemungutan pajak air permukaan secara lebih luas. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dapat lebih sempurna.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Keterbatasan metodologi

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengukur potensi dan efektivitas kemungkinan memiliki kelemahan atau tidak sepenuhnya mencakup semua variabel yang relevan. Serta penggunaan metode kualitatif yang terbatas berpotensi membatasi generalisasi hasil penelitian.

2. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga dalam penelitian ini membatasi kemungkinan penulis untuk melakukan penelitian secara menyeluruh serta akses ke sumber daya atau informasi yang diperlukan terbatas.

3. Keterbatasan konteks

Pada penelitian ini hasil penelitian mungkin berlaku khusus wilayah Parepare dan tidak bisa di generalisasikan ke wilayah lain dengan

karakteristik yang berbeda serta perubahan kebijakan atau regulasi selama periode penelitian memiliki potensi mempengaruhi hasil penelitian



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim.

- A. Kesumawati. "Staff Penafsiran UPTB Pendapatan Wilayah Kota Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT, 18 Juli 2024," n.d.
- Adam Smith. *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, London, 1776.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Ekonomi Mikro: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- "Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. 'Panduan Pajak Air Permukaan.'" In *Buku Panduan*, 2022.
- Darussalam Septriadi D, and Waluyo. *Panduan Lengkap Pajak: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Djumhana, Muhammad. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Feni, Miawaty. "MENGUNGKAP DAMPAK COVID-19 PADA UMKM SEKTOR KULINER (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun)." *Repository Stei*, 2021, 20–30.
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39. <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.
- Gerry ilmi sagalah. "Analisis Potensi, Kontribusi, Dan Efektivitas Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara." *Politeknik Keuangan Negara STAN*, 2022.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Guba, Lincoln dan. *Qualitative Research*. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co, 1985.
- Harahap, R. *Perpajakan: Teori Dan Praktik*. Medan: USU Press., 2011.
- Hasibuan, Dera Ayou Revinda. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-Pap) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung." *γ7κ7*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

- Hendri, Syamsul. "NALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI RIAU," n.d.
- Hery. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2019.
- IKIT, S.E., M.E.I. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Edited by M.Pd.I Zuhri, S.Sos.I. Deepublish, 2015.
- Ilyas. "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling." *Journal Of Nonformal Education* 2 No. 1 (2016): 94.
- Iranda, Nadia A Y U. "Oleh :Efektivitas Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2020 (Studi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)" 2020 (2021).
- Jam, Andi, Siti Fatimah Maulana, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin No. "Potensi Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros." *Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 81–88.
- Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, n.d.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Indonesia " *Al_Qur'an Dan Terjemhann*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2006.
- Kristiani, Wahyu. "Analisis PengaruhEfektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pegawai PT. Kim Eng Sekuritas Indonesia." *Jurnal Akutansi Dan Bisnis*, 2012.
- Laela, Nur Afni. "Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaandi Wilayah Balikpapan" 14, no. September 2023 (2023): 154–62.
- Lutfi muta'ali. *Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2008.
- Mahmudi. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*, 2010.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Moleang, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed.Revisi Cet.30*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muammar Khaddafi. *AKUNTANSI SYARIAH*. Medan: Medantara, 2016.

- Novita, W. *Kamus Ilmiah Populer (Lengkap)*. Surabaya: Widya. Comp., 2016.
- Pakei and Beni. *Konsep Dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia, 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri*. Jakarta: Peratura Menteri Dalam Negeri, 2007.
- Peter T. Bubun. “Karyawan PDAM Kota Parepare, Wawancara Di Lakukan Di Kantor PDAM, 24 Juli 2024,” n.d.
- Pigou, Arthur cecil. *Tentang Teori Analisis Kebijakan Ekonomi Pigou*. Open Edition Jounals, 2012.
- Pratama, B. “Manajemen Pajak Dan Kebijakan Lingkungan.” Jakarta: Penerbit Academia, 2020.
- Pryatna, Isma Wulandari, Moh Yasin Soumena, Musmulyadi Musmulyadi, Syahriyah Semaun, and Damirah Damirah. “Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pam Tirta Karajae Parepare (Analisis Akuntansi Syariah).” *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023): 327–35.
- Putra, Muh. Yusuf. “Bendahara Penerima UPTB Pendapatan Wilayah Parepare, Wawancara Dilakukan Di Kantor SAMSAT Kota Parepare, 19 Juli 2024,” n.d.
- Putri, Nur Ramadya. “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022,” 2023.
- Putri, Shintiya Monalisa Zai. “Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Upt Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau,” N.D.
- Rombang, Magdalena. “Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012.” *Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Vol. 11, No 3*, 2013.
- Siahaan, Pahala, Marihot. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 2016.
- Soedjono, Rahmat. *Perencanaan Dan Pengendalian Kinerja*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sondang, Siagian . P. *Organisasi Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. Jakarta:

- Gunung Agung, 2008.
- Statistik., Badan Pusat, ed. *Statistik Sumber Daya Air Indonesia*. Jakarta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, Cet.26*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B, Cet.26*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- T, Wijaya. *Manajemen Kualitas Jasa*. Edisi 2. Jakarta: PT Indeks, 2018.
- Tarmisi. “Wiraswasta, Wawancara Dilakukan Di Kantor PDAM Kota Parepare, 24 Juli 2024,” n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 21*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 22*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, n.d.
- Waani, Intan Gloria Kartika. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA* 4, no. 1 (2016): 667–75.
- Yono, Budi. “Potensi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Asli Daerah Di Selatpanjang Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” *Doctoral Disertation UIN Sultan Sarif Kasim*, 2014, 783.
- Yusuf., Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Zuldafril. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

LAMPIRAN



1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **18610/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Parepare
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B-3462/IN.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NUR AWALYA**
Nomor Pokok : **2020203862202022**
Program Studi : **Akuntansi syariah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPTB PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE (Analisis akuntansi syariah) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Juli s/d 15 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**


ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE;
2. *Pertinggal.*

2. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3462/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

10 Juli 2024

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AWALYA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 Juni 2002
NIM : 2020203862202022
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.H.A.MUH.ARSYAD, KEL. BUKIT INDAH, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPTB PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.




Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. NIP
197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

3. Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE
Jl. Jend. Sudirman No. 95 Telp (0421) 21353 KODE POS 91122

SURAT KETERANGAN
No: 800/214/VIII/PR/Bapenda/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAWAKKAL, SE., M.Si
Nip : 19710702 199503 1 004
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Seksi Pendataan & Penagihan UPT Pendapatan Wil. Parepare

Menerangkan dengan Sesungguhnya bahwa :


Nama : NUR AWALYA
NIM : 2020203862202022
Jurusan : Akuntansi Keuangan Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare


Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Parepare sejak 15 Juli 2024 s.d 14 Agustus 2024 dengan Judul **“POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPTB PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)”**

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 14 Agustus 2024

An. KEPALA UPT PENDAPATAN WIL. PAREPARE
Kepala Seksi Pendataan & Penagihan


TAWAKKAL, SE., M.Si
Pangkat: Pembina IV/a
Nip. 19710702 199503 1 004



4. Pedoman Wanwancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307	
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA	: NUR AWALYA
NIM	: 2020203862202022
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL	: POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE (Analisis akuntansi syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pajak air permukaan mampu mendorong pendapatan asli daerah di kota Parepare ?
2. Metode apa yang digunakan untuk mengukur dan menilai jumlah pajak air yang harus dipungut dari sumber daya air permukaan
3. Bagaimana peranan pajak air permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare ?
4. Bagaimana pengembangan potensi dan efektivitas pajak air permukaan di kota Parepare?

5. Bagaimana cara mengidentifikasi potensi sumber daya air yang bisa dikenakan pajak air permukaan
6. Bagaimana prosedur pemungutan pajak air permukaan di kota Parepare?
7. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penagihan pajak air permukaan di Kota Parepare?
8. Ketentuan apa yang menjadi dasar penentuan wajib pajak air permukaan di Kota Parepare?
9. Objek pajak apa saja yang dikecualikan dari pajak air permukaan kota Parepare ?
10. Apa faktor penghambat ketika memungut pajak air permukaan ?
11. Apakah pemungutan pajak air permukaan di kota Parepare sudah efektif ?
12. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas pajak air permukaan di kota Parepare ?
13. Langkah apa saja yang telah di ambil atau direncanakan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak air permukaan di kota Parepare ?
14. Apa hambatan atau tantangan yang di hadapi dalam proses pemungutan pajak air permukaan?
15. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan ?
16. Sejauhmana peran masyarakat dalam mendukung pajak air permukaan di kota Parepare?
17. Apa upaya yang dilakukan UPTB Pendapatan Wilayah Parepare agar masyarakat mengetahui bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban ?
18. Apa yang harus di lakukan oleh UPTB Pendapatan Wilayah Parepare ketika ada masyarakat yang tidak sanggup membayar pajak air tanah di kota parepare?
19. Bagaimana pemungutan pajak air permukaan beradaptasi dengan prinsip prinsip akuntansi syariah ?
20. Apakah ada mekanisme untuk memastikan kepatuhan syariah ?


21. Apakah prinsip prinsip akuntansi syariah yang relavan dalam pemungutan pajak air permukaan
22. Bagaiman aspek etika dan kepatuhan syariah ditangan dalam sistem pemungutan pajak air permukaan ?

Parepare, 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP: 19711111 199803 2 003


Dr. Andi Ayu Frihatul, S.E., M.Ak
NIP: 20030299203



5. Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Kesumawati

Tempat, Tanggal Lahir : sg. mawas 129 OKT 1979

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam

Pekerjaan / Jabatan : Staf Pengajar.

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :


Nama : Nur Awalya

NIM : 2020203862202022

Alamat : Jl. H.A. Muh. Arsyad Soreang, Kota Parepare

Judul Penelitian : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare/8 Juli 2024
Yang bersangkutan

(.....A Kesumawati.....)

PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Yusuf Putra
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 2 - 02-1988
 Jenis Kelamin : Pria
 Agama : Islam
 Pekerjaan / Jabatan : Bendahara Penenerima UPTB pendapatan
 wilayah Parepare


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nur Awalya
 NIM : 2020203862202022
 Alamat : Jl. H.A. Muh. Arsyad Soreang, Kota Parepare
 Judul Penelitian : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air
 Permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah
 Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare/9 Juli 2024

Yang bersangkutan


 (Muh. Yusuf Putra)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TARMISI
Tempat, Tanggal Lahir : BELAWA 08-06-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASUWASTA


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nur Awalya
NIM : 2020203862202022
Alamat : Jl. H. A. Muh. Arsyad Soreang, Parepare
Judul Penelitian : Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 29 Juli 2024

Yang bersangkutan



(TARMISI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PITER T. RUBEN
Tempat, Tanggal Lahir : SILLANAN, 24 Juli 1975
Jenis Kelamin : PRIA
Agama : KR. PROTESTAN
Pekerjaan / Jabatan : KARY. PDAM / AJMAN PRODUKSI


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nur Awalya
NIM : 2020203862202022
Alamat : Jl. H.A. Muh. Arsyad Soreang, Kota Parepare
Judul Penelitian : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air
Permukaan di UPTB Pendapatan Wilayah
Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 24 Juli 2024

Yang bersangkutan


(PITER T. RUBEN)

6. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak

REKAPITULASI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UPT PENDAPATAN WILAYAH PAREPARAE

BULAN	2021	2022	2023
Januari	5.343.551	4.187.700	4.563.882
Februari	5.334.588	4.615.758	4.665.978
Maret	5.341.392	4.259.178	3.378.852
April	5.021.928	4.622.670	4.253.058
Mei	6.850.908	4.726.728	4.432.428
Juni	5.003.370	5.003.370	4.494.906
Juli	6.475.302	4.620.312	4.500.036
Agustus	7.135.794	4.621.986	4.570.686
September	7.144.020	4.917.042	4.367.358
Oktober	5.076.036	4.652.532	3.985.308
November	5.268.996	4.978.674	4.552.152
Desember	4.804.560	3.680.316	4.365.042
Total	70.836.000	66.189.000	52.129.686

Mengetahui:

Bendahara Penerima



MUHAMMAD YUSUF PUTRA
Pangkat : Pengatur Tk. I
NIP. 19850802 201001 1 002

7. Berita Acara Revisi Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NUR AWALYA
N I M : 2020203862202022
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN KOTA PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN WILAYAH PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

dengan alasan / dasar:

*Di karenakan tempat penelitian sebelumnya tidak
diterima / ditolak*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr.Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

Parepare, 30 Januari 2025

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak, CTA.,
ACPA.

Mengetahui;
Dekan



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

8. Dokumentasi Wawancara





BIODATA PENULIS



Nur awalya (2020203862202022), lahir di Parepare pada tanggal 12 juni 2002. Merupakan anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan bapak Takdir dan ibu Alm. Hj. Murni. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2009-2014 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 34 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar (SMP PPP UM) pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017- 2020 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare. Setelah kelulusan pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada semester 6, penulis mengikuti Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang dirangkaikan langsung dengan Praktik Pengalaman Lapangan di BAZNAS Parepare. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) tahun 2023 di Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Pada tahun 2024 penulis berhasil menyusun skripsi berjudul **“Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Wilayah Parepare (Analisis Akuntansi Syariah) ”**